



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N Nomor : 129-K/PM.III-12/AD/IX/2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARSIDI
Pangkat / NRP : Serda / 629931
Jabatan : Babinsa Ramil 0825/17 Muncar
Kesatuan : Kodim 0825/Banyuwangi
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 27 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Palurejo RT.03 RW.19 Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan sekarang berdasarkan :

1. Keputusan Dandim 0825/Banyuwangi selaku Ankum Nomor : Kep/03/III/2015 tanggal 01 Maret 2015 tentang Penahanan Sementara, yang menahan Terdakwa selama 20 hari terhitung mulai tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015, bertempat di Bilik Tahanan Madenpom-V/3 Malang.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut-turut oleh Danrem 083/Bdj selaku Papera, berdasarkan:
 - a. Keputusan Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor : Kep/09/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Perpanjangan Penahanan I, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015, bertempat di Ruang Tahanan Madenpom-V/3 Malang;
 - b. Keputusan Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor : Kep/13/IV/2015 tanggal 18 April 2015 tentang Perpanjangan Penahanan II, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015, bertempat di Ruang Tahanan Madenpom-V/3 Malang;
 - c. Keputusan Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor : Kep/15/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Perpanjangan Penahanan III, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015, bertempat di Ruang Tahanan Madenpom-V/3 Malang;
 - d. Keputusan Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor : Kep/17/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Perpanjangan Penahanan IV, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015, bertempat di Ruang Tahanan Madenpom-V/3 Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor : Kep/18/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Perpanjangan Penahanan V, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015, bertempat di Ruang Tahanan Madenpom-V/3 Malang;

f. Keputusan Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor : Kep/20/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Perpanjangan Penahanan VI, yang memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015, bertempat di Ruang Tahanan Madenpom-V/3 Malang;

3. Kemudian Terdakwa tetap ditahan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tap/16/PM.III-12/AD/IX/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penahanan, yang menahan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015.

4. Kemudian diperpanjang Penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tap/20/PM.III-12/AD/X/2015 tanggal 09 Oktober 2015 tentang Perpanjangan Penahanan, yang memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015.

Pengadilan Militer III-12 tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom V/3 Malang Nomor: BP-28/A-26/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 atas nama MARSIDI, Serda NRP.629931

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor: Kep/15/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/125/K/AD/IX/2015 tanggal 09 September 2015.

3. Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor: Tapkim/138-K/PM.III-12/AD/IX/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tapsid/138-K/PM.III-12/AD/IX/2015 tanggal 14 September 2014 tentang Hari Sidang.

5. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/125/K/AD/IX/2015 tanggal 09 September 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Nomor: TUT/129/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa sengaja merampas nyawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer (TNI AD).

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

d. Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC beserta STNK atas nama Misno d/a BR DNS Banyuwedang, Pejarakan, Gerokgak BLL;

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2) 1 (satu) buah batu;

Mohon untuk dimusnahkan.

3) 1 (satu) buah HP warna biru;

4) 1 (satu) buah jam tangan;

5) 1 (satu) pasang kaos kaki;

6) 1 (satu) buah baju warna oranye.

7) 1 (satu) buah celana dalam warna krem;

8) 1 (satu) buah BH warna merah;

9) 1 (satu) buah celana warna pink;

10) 1 (satu) buah switer warna merah;

11) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;

12) 1 (satu) buah jaket warna hitam;

13) 1 (satu) buah tas warna pink;

14. 1 (satu) buah jas hujan warna loreng;

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak, yaitu keluarga Sdri. Puryanti.

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 257/2015 dari RSUD Blambangan yang ditandatangani oleh dr. H. Solakhudin NIP.19661202002121002;

2) 3 (tiga) lembar foto Sdri. Puryanti di tempat kejadian;

3) 1 (satu) lembar foto HP dan jam tangan;

4) 2 (satu) lembar foto pakaian Sdri. Puryanti;

5) 2 (satu) lembar foto sepeda motor Nopol DK-5478-UC;

6) 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Nopol. DK-5478-UC;

7) 1 (satu) lembar fotocopy KTP Sdri. Puryanti;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (Pledooi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Dakwaan Primair Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya Tim Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan membebaskan Terdakwa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai tuntutan hukum dan/atau melepaskan dari segala tuntutan hukum.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan memohon agar Majelis Hakim menolak Pledoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

4. Duplik Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah telah menganiaya Sdri. Puryanti, sangat menyesal, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya tersebut. Oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak yang perlu dibiayai.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam-V/Brawijaya atas nama: 1. Kapten Chk Sunaryo Wahyu, S.H. NRP.548426; 2. Serka Damai Chrisdianto, S.H. NRP.21020067031280; 3. Serda Suta'in, S.H., M.H. NRP.31980216300578; dan 4. Budi Suryono, S.H. Asn/IIIa NIP.196807231996121001; berdasarkan Surat Perintah Kakumdam-V/Brawijaya Nomor: Sprin/174/IX/2015 tanggal 29 September 2015, dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasehat Hukum tanggal 29 September 2015.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor: Sdak/125/K/AD/IX/2015 tanggal 09 September 2015 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal enam belas bulan Februari tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas bertempat di seberang jalan sebelah kiri depan kantor Koramil Srono Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan dilanjutkan Susjurtaif dan pemantapan di Dodikjur Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 527, pada tahun 2002 pindah ke Kodim 0825 Banyuwangi, pada tahun 2012 dinas ke Koramil 0825/17 Muncar, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di Pusdik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinis sebagai Babinsa Sumber Sewu Koramil 0825/17 Muncar, sampai perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 629931.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Suwaidah (Saksi-3) pada tahun 1992 melalui kesatuan Yonif 527 dan secara sah di KUA Banyuwangi, kemudian dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Ajeng Sarah Pangestu umur 21 tahun dan yang kedua bernama Dama Pantri Kobar umur 15 tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Puryanti pada tahun 2007 di rumah Sdri. Puryanti, saat itu Terdakwa sebagai Babinsa di Ds. Kabat Kec. Kabat Kab. Banyuwangi dimintai tolong oleh Sdri. Puryanti untuk mengantar perceraian antara Sdri. Puryanti dengan suaminya ke kantor Pengadilan Agama Banyuwangi, setelah Sdri. Puryanti bercerai dengan suaminya, Sdri. Puryanti pergi ke luar Negeri sebagai TKW sedangkan Terdakwa pindah dinas ke Koramil Muncar.

d. Bahwa pada tahun 2014 setelah Sdri. Puryanti pulang ke Indonesia, kemudian pada bulan April 2014 Sdri. Puryanti pernah datang ke karaoke Sembilan Palem di Ds. Sumbersewu, beberapa hari kemudian Sdri. Puryanti datang lagi ke karaoke Sembilan Palem untuk meminta nomor HP Terdakwa dan diberi oleh Terdakwa.

e. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Sdri. Puryanti sering SMS dan Sdri. Puryanti mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke karaoke sehingga terjalin hubungan yang akrab dan hubungan tersebut juga diketahui oleh Saksi-1 Sdri. Wagini selaku orangtua Sdri. Puryanti, kemudian pada bulan Mei 2014 Terdakwa dengan Sdri. Puryanti pernah melakukan persetubuhan di hotel yang lokasinya dekat dengan karaoke Sembilan Palem, satu minggu kemudian Terdakwa dengan Sdri. Puryanti melakukan persetubuhan lagi di Losmen Melati Kec. Srono Kab. Banyuwangi sedangkan yang ketiga kalinya Terdakwa dengan Sdri. Puryanti melakukan persetubuhan lagi di hotel Srono Indah Kec. Srono Kab. Banyuwangi hingga Sdri. Puryanti hamil.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. Puryanti menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa mengantar Sdri. Puryanti untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit dan dirawat (opname) di rumah sakit Alhuda Genteng Kab. Banyuwangi, tetapi sebelum sampai di rumah sakit Sdri. Puryanti mengajak Terdakwa untuk memesan kamar di hotel Srono Indah Banyuwangi karena malu untuk pulang ke rumah orangtuanya dalam keadaan hamil.

g. Bahwa sekira pukul 16.44 Wib Terdakwa bersama Sdri. Puryanti datang ke hotel Srono Indah Banyuwangi dan memesan satu kamar seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dilayani oleh karyawan Hotel an. Sdri. Dilia Miftahul Zanna (Saksi-4) dan diketahui oleh Saksi-5 Sdri. Shoimatul Qoyimah, kemudian Terdakwa mendapat kamar No. 8 dan menaruh tas di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Sdri. Puryanti berangkat menuju ke rumah sakit untuk menjenguk orangtua Sdri. Puryanti.

h. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Puryanti kembali ke hotel Srono Indah, sesampainya di hotel Srono Indah Terdakwa berpamitan pulang ke rumah untuk mengantar istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengunduk keponakan dan saat itu Sdri. Puryanti menyuruh Terdakwa agar secepatnya kembali ke hotel.

i. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali ke hotel Srono Indah, tetapi Sdri. Puryanti marah-maraha dengan alasan jika ayah Sdri. Puryanti pukul 22.00 Wib telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa meminta maaf namun Sdri. Puryanti tetap marah-maraha dengan mengatakan “gara-gara kamu saya tidak bisa bertemu dengan orangtua saya” dan Sdri. Puryanti mengatakan jika akan melaporkan Terdakwa ke Koramil sehubungan dengan kehamilan Sdri. Puryanti akibat persetubuhan dengan Terdakwa.

j. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan Sdri. Puryanti ke orangtuanya tetapi Sdri. Puryanti tidak mau dan kembali tidur, sekira pukul 24.00 Wib Sdri. Puryanti bangun setelah itu Terdakwa pamitan untuk membeli nasi namun Sdri. Puryanti melarang dan setelah Sdri. Puryanti tertidur, Terdakwa keluar kamar tetapi belum sampai di rumah makan Sdri. Puryanti menelpon Terdakwa agar kembali ke hotel, pada saat Terdakwa kembali ke hotel bertemu dengan Sdri. Puryanti di depan hotel kemudian Terdakwa dengan Sdri. Puryanti kembali ke hotel, sesampainya di kamar hotel Sdri. Puryanti marah-maraha kepada Terdakwa dengan melempar jagung kepada Terdakwa.

k. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 01.00 Wib Sdri. Puryanti tidur lagi, setelah itu Terdakwa keluar kamar lagi namun Sdri. Puryanti menelpon Terdakwa lagi sambil marah-maraha dan mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke Koramil sehingga Terdakwa kembali ke kamar hotel dan Sdri. Puryanti tetap marah-maraha kepada Terdakwa.

l. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Sdri. Puryanti keluar dari kamar hotel menuju ke Koramil Srono dengan berjalan kaki dengan jarak 1 Km dari hotel tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti dari belakang sebab Sdri. Puryanti tidak mau dibonceng, namun sebelum sampai di Koramil Srono tepatnya di depan seberang jalan sebelah kiri Koramil Srono, Terdakwa memohon kepada Sdri. Puryanti agar tidak melaporkan Terdakwa namun Sdri. Puryanti tetap marah-maraha dan tetap akan melaporkan Terdakwa.

m. Bahwa setelah itu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa emosi melihat sikap Sdri. Puryanti kemudian Terdakwa memukul Sdri. Puryanti dengan cara memukul ke arah di bagian kepala belakang dan wajah di bagian pipi sebelah kiri dengan tangan kanan dan menggunakan batu berukuran segenggam tangan beberapa kali hingga Sdri. Puryanti jatuh tersungkur ke parit di belakang kios milik Sdri. Uliyah (Saksi-11).

n. Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DK 5478 UC, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan meminta Saksi-3 (istri Terdakwa) untuk mengantar pergi ke sungai Bromo sambil membawa sarung, sesampainya di sungai Bromo Terdakwa melepas dan membuang pakaian yang digunakan pada saat memukul Sdri. Puryanti.

o. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa persiapan mengantar Saksi-3 ke Kodim 0825 untuk mengikuti lomba volly ball, sekira pukul 06.45 sampai di Kodim 0825 dan mengikuti upacara, sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi mencari makan dan duduk-duduk bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena volly ball kalah sehingga Terdakwa pulang bersama Saksi-3.

p. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sampai di rumah, kemudian istirahat sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bangun dan melihat volly ball di depan rumah, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendengar dari anak Terdakwa yang mengatakan ada korban pembunuhan di depan kantor Koramil Srono, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 membeli mie ayam di depan kantor Koramil Muncar dan menelpon Saksi-10 Kopda Yarno untuk menanyakan situasi tetapi Saksi-10 balik menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan dan menduga yang meninggal adalah Sdri. Puryanti, kemudian Terdakwa meminta agar pesanan mie ayamnya dibungkus dibawa pulang.

q. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi-3 pulang tetapi Saksi-3 diturunkan di jalan karena banyak anggota intel yang mencari Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion ke arah Ds. Blambangan Kec. Muncar setelah itu menuju ke Ds. Kemundung Kec. Muncar tetapi dihadang oleh petugas Koramil Muncar bersama banyak orang serta petugas Polres Banyuwangi.

r. Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan sepeda motornya di belakang SMPN Kemundung dan pergi melarikan diri, kemudian pada tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 Wib dalam perjalanan melarikan diri saat Terdakwa berjalan di jalan raya Ds. Bayeman Asem Bagus saat Terdakwa duduk di depan rumah seseorang ditanya oleh seorang warga dengan bahasa Madura, karena Terdakwa tidak bisa bahasa Madura maka saat itu Terdakwa diteriaki pencuri sehingga banyak warga yang berdatangan dan Terdakwa menyerah, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh masyarakat setempat selanjutnya dibawa ke Polres Situbondo, setelah diketahui jika Terdakwa adalah anggota TNI maka Terdakwa dilaporkan ke Subdenpom V/3-5 Situbondo kemudian setelah Terdakwa ditangani oleh Denpom V/3-5 dan diketahui Terdakwa pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Puryanti sehingga Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

s. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Puryanti dengan menggunakan batu sehingga Sdri. Puryanti meninggal dunia dan mengalami pendarahan yang luas di bawah kulit kepala bagian atas ukuran dari depan ke belakang 30 Cm dari kiri ke kanan 20 Cm, terdapat patah tulang tengkorak dari depan ke belakang di bagian tengah kepala sepanjang 17 Cm, terdapat patah tulang tengkorak di kepala kiri atas dari depan ke belakang 8 Cm, tulang tengkorak bagian belakang sebagian besar hancur dan membentuk serpihan dengan diameter 11 X 10 Cm, terdapat pendarahan bawah selaput otak kiri dari depan ke belakang 20 X 6 Cm, terdapat robekan pada selaput otak bagian belakang 3 X 1 Cm dan janin berjenis kelamin perempuan yang berada di Rahim Sdri. Puryanti telah meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Jenazah nomor: 257/2015 dari RSUD Blambangan yang ditandatangani oleh Saksi-12 Sdr. dr. H. Solakhudin NIP 19661202002121002.

t. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Puryanti sehingga meninggal dunia karena Terdakwa merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ke Koramil Srono.

Subsida :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal enam belas bulan Februari tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas bertempat di seberang jalan sebelah kiri depan kantor Koramil Srono Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan mati”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan dilanjutkan Susjurtaif dan pemantapan di Dodikjur Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 527, pada tahun 2002 pindah ke Kodim 0825 Banyuwangi, pada tahun 2012 dinas ke Koramil 0825/17 Muncar, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di Pusdik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinast sebagai Babinsa Sumber Sewu Koramil 0825/17 Muncar, sampai perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 629931.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Suwaidah (Saksi-3) pada tahun 1992 melalui kesatuan Yonif 527 dan secara sah di KUA Banyuwangi, kemudian dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Ajeng Sarah Pangestu umur 21 tahun dan yang kedua bernama Dama Pantri Kobar umur 15 tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Puryanti pada tahun 2007 di rumah Sdri. Puryanti, saat itu Terdakwa sebagai Babinsa di Ds. Kabat Kec. Kabat Kab. Banyuwangi dimintai tolong oleh Sdri. Puryanti untuk mengantar perceraian antara Sdri. Puryanti dengan suaminya ke kantor Pengadilan Agama Banyuwangi, setelah Sdri. Puryanti bercerai dengan suaminya, Sdri. Puryanti pergi ke luar Negeri sebagai TKW sedangkan Terdakwa pindah dinas ke Koramil Muncar.

d. Bahwa pada tahun 2014 setelah Sdri. Puryanti pulang ke Indonesia, kemudian pada bulan April 2014 Sdri. Puryanti pernah datang ke karaoke Sembilan Palem di Ds. Sumbersewu beberapa hari kemudian Sdri. Puryanti datang lagi ke karaoke Sembilan Palem untuk meminta nomor HP Terdakwa dan diberi oleh Terdakwa.

e. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Sdri. Puryanti sering SMS dan Sdri. Puryanti mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke karaoke sehingga terjalin hubungan yang akrab dan hubungan tersebut juga diketahui oleh Saksi-1 Sdri. Wagini selaku orangtua Sdri. Puryanti, kemudian pada bulan Mei 2014 Terdakwa dengan Sdri. Puryanti pernah melakukan persetubuhan di hotel yang lokasinya dekat dengan karaoke Sembilan Palem, satu minggu kemudian Terdakwa dengan Sdri. Puryanti melakukan persetubuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di hotel Srono Indah Melati Kec. Srono Kab. Banyuwangi sedangkan yang ketiga kalinya Terdakwa dengan Sdri. Puryanti melakukan persetubuhan lagi di hotel Srono Indah Kec. Srono Kab. Banyuwangi hingga Sdri. Puryanti hamil.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. Puryanti menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa mengantar Sdri. Puryanti untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit dan dirawat (opname) di rumah sakit Alhuda Genteng Kab. Banyuwangi, tetapi sebelum sampai di rumah sakit Sdri. Puryanti mengajak Terdakwa untuk memesan kamar di hotel Srono Indah Banyuwangi karena malu untuk pulang ke rumah orangtuanya dalam keadaan hamil.

g. Bahwa sekira pukul 16.44 Wib Terdakwa bersama Sdri. Puryanti datang ke hotel Srono Indah Banyuwangi dan memesan satu kamar seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dilayani oleh karyawan Hotel an. Sdri. Dilia Miftahul Zanna (Saksi-4) dan diketahui oleh Saksi-5 Sdri. Shoimatul Qoyimah, kemudian Terdakwa mendapat kamar No. 8 dan menaruh tas di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Sdri. Puryanti berangkat menuju ke rumah sakit untuk menjenguk orangtua Sdri. Puryanti.

h. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Puryanti kembali ke hotel Srono Indah, sesampainya di hotel Srono Indah Terdakwa berpamitan pulang ke rumah untuk mengantar istri Terdakwa menjenguk keponakan dan saat itu Sdri. Puryanti menyuruh Terdakwa agar secepatnya kembali ke hotel.

i. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali ke hotel Srono Indah, tetapi Sdri. Puryanti marah-marah dengan alasan jika ayah Sdri. Puryanti pukul 22.00 Wib telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa meminta maaf namun Sdri. Puryanti tetap marah-marah dengan mengatakan "gara-gara kamu saya tidak bisa bertemu dengan orangtua saya" dan Sdri. Puryanti mengatakan jika akan melaporkan Terdakwa ke Koramil sehubungan dengan kehamilan Sdri. Puryanti akibat persetubuhan dengan Terdakwa.

j. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan Sdri. Puryanti ke orangtuanya tetapi Sdri. Puryanti tidak mau dan kembali tidur, sekira pukul 24.00 Wib Sdri. Puryanti bangun setelah itu Terdakwa pamitan untuk membeli nasi namun Sdri. Puryanti melarang dan setelah Sdri. Puryanti tertidur, Terdakwa keluar kamar tetapi belum sampai di rumah makan Sdri. Puryanti menelpon Terdakwa agar kembali ke hotel, pada saat Terdakwa kembali ke hotel bertemu dengan Sdri. Puryanti di depan hotel kemudian Terdakwa dengan Sdri. Puryanti kembali ke hotel, sesampainya di kamar hotel Sdri. Puryanti marah-marah kepada Terdakwa dengan melempar jagung kepada Terdakwa.

k. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 01.00 Wib Sdri. Puryanti tidur lagi, setelah itu Terdakwa keluar kamar lagi namun Sdri. Puryanti menelpon Terdakwa lagi sambil marah-marah dan mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke Koramil sehingga Terdakwa kembali ke kamar hotel dan Sdri. Puryanti tetap marah-marah kepada Terdakwa.

l. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Sdri. Puryanti keluar dari kamar hotel menuju ke Koramil Srono dengan berjalan kaki dengan jarak 1 Km dari hotel tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti dari belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Sdri. Puryanti tidak mau dibonceng, namun sebelum sampai di Koramil Srono tepatnya di depan seberang jalan sebelah kiri Koramil Srono, Terdakwa memohon kepada Sdri. Puryanti agar tidak melaporkan Terdakwa namun Sdri. Puryanti tetap marah-marah dan tetap akan melaporkan Terdakwa.

m. Bahwa setelah itu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa emosi melihat sikap Sdri. Puryanti kemudian Terdakwa memukul Sdri. Puryanti dengan cara memukul ke arah di bagian kepala belakang dan wajah di bagian pipi sebelah kiri dengan tangan kanan dan menggunakan batu berukuran segenggam tangan beberapa kali hingga Sdri. Puryanti jatuh tersungkur ke parit di belakang kios milik Sdri. Uliyah (Saksi-11).

n. Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DK 5478 UC, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan meminta Saksi-3 (istri Terdakwa) untuk mengantar pergi ke sungai Bromo sambil membawa sarung, sesampainya di sungai Bromo Terdakwa melepas dan membuang pakaian yang digunakan pada saat memukul Sdri. Puryanti.

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Puryanti dengan menggunakan batu sehingga Sdri. Puryanti meninggal dunia dan mengalami pendarahan yang luas di bawah kulit kepala bagian atas ukuran dari depan ke belakang 30 Cm dari kiri ke kanan 20 Cm, terdapat patah tulang tengkorak dari depan ke belakang di bagian tengah kepala sepanjang 17 Cm, terdapat patah tulang tengkorak di kepala kiri atas dari depan ke belakang 8 Cm, tulang tengkorak bagian belakang sebagian besar hancur dan membentuk serpihan dengan diameter 11 X 10 Cm, terdapat pendarahan bawah selaput otak kiri dari depan ke belakang 20 X 6 Cm, terdapat robekan pada selaput otak bagian belakang 3 X 1 Cm dan janin berjenis kelamin perempuan yang berada di Rahim Sdri. Puryanti telah meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Jenazah nomor: 257/2015 dari RSUD Blambangan yang ditandatangani oleh Saksi-12 Sdr. dr. H. Solakhudin NIP 19661202002121002.

p. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Puryanti sehingga meninggal dunia karena Terdakwa merasa khawatir dilaporkan perbuatannya telah menghamili Sdri. Puryanti ke Koramil Srono.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal enam belas bulan Februari tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 lima belas bertempat di seberang jalan sebelah kiri depan kantor Koramil Srono Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Sdri. Suwaidah dan pemantapan di Dodikjur Rindam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 527, pada tahun 2002 pindah ke Kodim 0825 Banyuwangi, pada tahun 2012 dinas ke Koramil 0825/17 Muncar, pada tahun 2013 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di Pusdik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan berdinast sebagai Babinsa Sumber Sewu Koramil 0825/17 Muncar, sampai perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP 629931.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Suwaidah (Saksi-3) pada tahun 1992 melalui kesatuan Yonif 527 dan secara sah di KUA Banyuwangi, kemudian dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Ajeng Sarah Pangestu umur 21 tahun dan yang kedua bernama Dama Pantri Kobar umur 15 tahun.

c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Puryanti pada tahun 2007 di rumah Sdri. Puryanti, saat itu Terdakwa sebagai Babinsa di Ds. Kabat Kec. Kabat Kab. Banyuwangi dimintai tolong oleh Sdri. Puryanti untuk mengantar perceraian antara Sdri. Puryanti dengan suaminya ke kantor Pengadilan Agama Banyuwangi, setelah Sdri. Puryanti bercerai dengan suaminya, Sdri. Puryanti pergi ke luar Negeri sebagai TKW sedangkan Terdakwa pindah dinas ke Koramil Muncar.

d. Bahwa pada tahun 2014 setelah Sdri. Puryanti pulang ke Indonesia, kemudian pada bulan April 2014 Sdri. Puryanti pernah datang ke karaoke Sembilan Palem di Ds. Sumbersewu, beberapa hari kemudian Sdri. Puryanti datang lagi ke karaoke Sembilan Palem untuk meminta nomor HP Terdakwa dan diberi oleh Terdakwa.

e. Bahwa setelah itu Terdakwa dengan Sdri. Puryanti sering SMS dan Sdri. Puryanti mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke karaoke sehingga terjalin hubungan yang akrab dan hubungan tersebut juga diketahui oleh Saksi-1 Sdri. Wagini selaku orangtua Sdri. Puryanti, kemudian pada bulan Mei 2014 Terdakwa dengan Sdri. Puryanti pernah melakukan persetubuhan di hotel yang lokasinya dekat dengan karaoke Sembilan Palem, satu minggu kemudian Terdakwa dengan Sdri. Puryanti melakukan persetubuhan lagi di Losmen Melati Kec. Srono Kab. Banyuwangi sedangkan yang ketiga kalinya Terdakwa dengan Sdri. Puryanti melakukan persetubuhan lagi di hotel Srono Indah Kec. Srono Kab. Banyuwangi hingga Sdri. Puryanti hamil.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. Puryanti menghubungi Terdakwa meminta Terdakwa mengantar Sdri. Puryanti untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit dan dirawat (opname) di rumah sakit Alhuda Genteng Kab. Banyuwangi, tetapi sebelum sampai di rumah sakit Sdri. Puryanti mengajak Terdakwa untuk memesan kamar di hotel Srono Indah Banyuwangi karena malu untuk pulang ke rumah orangtuanya dalam keadaan hamil.

g. Bahwa sekira pukul 16.44 Wib Terdakwa bersama Sdri. Puryanti datang ke hotel Srono Indah Banyuwangi dan memesan satu kamar seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dilayani oleh karyawan Hotel an. Sdri. Dilia Miftahul Zanna (Saksi-4) dan diketahui oleh Saksi-5 Sdri. Shoimatul Qoyimah, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 8 dan menaruh tas di dalam kamar tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Sdri. Puryanti berangkat menuju ke rumah sakit untuk menjenguk orangtua Sdri. Puryanti.

h. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Puryanti kembali ke hotel Srono Indah, sesampainya di hotel Srono Indah Terdakwa berpamitan pulang ke rumah untuk mengantar istri Terdakwa menjenguk keponakan dan saat itu Sdri. Puryanti menyuruh Terdakwa agar secepatnya kembali ke hotel.

i. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa kembali ke hotel Srono Indah, tetapi Sdri. Puryanti marah-marahan dengan alasan jika ayah Sdri. Puryanti pukul 22.00 Wib telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa meminta maaf namun Sdri. Puryanti tetap marah-marahan dengan mengatakan “ gara-gara kamu saya tidak bisa bertemu dengan orangtua saya ” dan Sdri. Puryanti mengatakan jika akan melaporkan Terdakwa ke Koramil sehubungan dengan kehamilan Sdri. Puryanti akibat persetubuhan dengan Terdakwa.

j. Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan Sdri. Puryanti ke orangtuanya tetapi Sdri. Puryanti tidak mau dan kembali tidur, sekira pukul 24.00 Wib Sdri. Puryanti bangun setelah itu Terdakwa pamitan untuk membeli nasi namun Sdri. Puryanti melarang dan setelah Sdri. Puryanti tertidur, Terdakwa keluar kamar tetapi belum sampai di rumah makan Sdri. Puryanti menelpon Terdakwa agar kembali ke hotel, pada saat Terdakwa kembali ke hotel bertemu dengan Sdri. Puryanti di depan hotel kemudian Terdakwa dengan Sdri. Puryanti kembali ke hotel, sesampainya di kamar hotel Sdri. Puryanti marah-marahan kepada Terdakwa dengan melempar jagung kepada Terdakwa.

k. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 01.00 Wib Sdri. Puryanti tidur lagi, setelah itu Terdakwa keluar kamar lagi namun Sdri. Puryanti menelpon Terdakwa lagi sambil marah-marahan dan mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke Koramil sehingga Terdakwa kembali ke kamar hotel dan Sdri. Puryanti tetap marah-marahan kepada Terdakwa.

l. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib Sdri. Puryanti keluar dari kamar hotel menuju ke Koramil Srono dengan berjalan kaki dengan jarak 1 Km dari hotel tersebut, sehingga Terdakwa mengikuti dari belakang sebab Sdri. Puryanti tidak mau dibonceng, namun sebelum sampai di Koramil Srono tepatnya di depan seberang jalan sebelah kiri Koramil Srono, Terdakwa memohon kepada Sdri. Puryanti agar tidak melaporkan Terdakwa namun Sdri. Puryanti tetap marah-marahan dan tetap akan melaporkan Terdakwa.

m. Bahwa setelah itu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa emosi melihat sikap Sdri. Puryanti kemudian Terdakwa memukul Sdri. Puryanti dengan cara memukul ke arah di bagian kepala belakang dan wajah di bagian pipi sebelah kiri dengan tangan kanan dan menggunakan batu berukuran segenggaman tangan beberapa kali hingga Sdri. Puryanti jatuh tersungkur ke parit di belakang kios milik Sdri. Uliyah (Saksi-11).

n. Bahwa kemudian Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol DK 5478 UC, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah dan meminta Saksi-3 (istri Terdakwa) untuk mengantar pergi ke sungai Bromo sambil membawa sarung, sesampainya di sungai Bromo Terdakwa melepas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id adalah putusan pengadilan yang digunakan pada saat memukul Sdri. Puryanti.

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Puryanti dengan menggunakan batu sehingga Sdri. Puryanti meninggal dunia dan mengalami pendarahan yang luas di bawah kulit kepala bagian atas ukuran dari depan ke belakang 30 Cm dari kiri ke kanan 20 Cm, terdapat patah tulang tengkorak dari depan ke belakang di bagian tengah kepala sepanjang 17 Cm, terdapat patah tulang tengkorak di kepala kiri atas dari depan ke belakang 8 Cm, tulang tengkorak bagian belakang sebagian besar hancur dan membentuk serpihan dengan diameter 11 X 10 Cm, terdapat pendarahan bawah selaput otak kiri dari depan ke belakang 20 X 6 Cm, terdapat robekan pada selaput otak bagian belakang 3 X 1 Cm dan janin berjenis kelamin perempuan yang berada di Rahim Sdri. Puryanti telah meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Jenazah nomor: 257/2015 dari RSUD Blambangan yang ditandatangani oleh Saksi-12 Sdr. dr. H. Solakhudin NIP 19661202002121002.

p. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Puryanti sehingga meninggal dunia karena Terdakwa merasa khawatir dilaporkan perbuatannya telah menghamili Sdri. Puryanti ke Koramil Srono.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Primair : Pasal 338 KUHP

Dakwaan Subsidiar : Pasal 354 ayat (1) Jo ayat (2) KUHP

Dakwaan Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditor Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditor Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: WAGINI; Pekerjaan: Petani; Tempat, tanggal lahir: Banyuwangi, 09 April 1958; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Curahkrakal RT.02 RW.VI, Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Terdakwa dimintai tolong oleh anak Saksi yang bernama Puryanti untuk membantu mengurus perceraian Sdri. Puryanti dengan suaminya (Sdr. Purnomo) karena suaminya kawin lagi, dan Saksi kenal Terdakwa sebagai teman intim/pacar Sdri. Puryanti, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu: Sdri. Puryanti, Sdr. Edi Santoso (bekerja sebagai TNI di Subang), Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id, dan si kembar Sdri. Winda dan Windi (sekarang siswa SMA).

3. Bahwa setelah bercerai, Sdri. Puryanti bekerja sebagai TKI di Taiwan selama 5 (lima) tahun, kemudian sekira bulan Januari 2014 Sdri. Puryanti kembali ke Banyuwangi dan kemudian menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa yang mengakibatkan Sdri. Puryanti hamil. Saksi mengetahui Sdri. Puryanti berhubungan dengan Terdakwa ketika Sdri. Puryanti hamil 2 bulan yang katanya akibat hubungannya dengan Terdakwa, dan katanya Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi Sdri. Puryanti.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ketika Sdri. Puryanti berhubungan intim dengan Terdakwa, karena kedua orang tersebut katanya melakukannya di Hotel Srono Indah Banyuwangi dan bahkan terkadang sampai menginap.

5. Bahwa sesuai keterangan Sdri. Puryanti, Terdakwa sudah mempunyai istri sah dan sudah mempunyai anak, sehingga sebagai orang tua Saksi mengingatkan kepada Sdri. Puryanti agar tidak berhubungan dengan Terdakwa, namun Sdri. Puryanti tetap bersikeras menjalin hubungan dengan Terdakwa hingga kemudian Saksi mengetahui Sdri. Puryanti sudah hamil tiga bulan.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 15.00 Wib, ketika Saksi sedang menunggu suami Saksi yang sakit dan diopname di Rumah Sakit Al Huda, Genteng, Banyuwangi, Sdri. Puryanti dengan dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor datang menemui Saksi di RS Al Huda, Genteng. Kemudian Sdri. Puryanti masuk melihat ke dalam ruang perawatan suami Saksi, sedangkan Terdakwa menunggu di luar. Pada waktu menemui Saksi di rumah sakit tersebut, Sdri. Puryanti dalam keadaan baik dan sehat, tidak terlihat tegang, panik, atau gelisah, dan Sdri. Puryanti dalam keadaan hamil tua, memakai celana dan jaket warna hitam serta membawa tas yang biasa dibawanya. Selanjutnya sekira satu jam kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdri. Puryanti dan Terdakwa pamit pergi meninggalkan RS Al Huda dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa.

7. Bahwa beberapa saat setelah Sdri. Puryanti dan Terdakwa berpamitan, pihak rumah sakit menyarankan agar suami Saksi dibawa pulang karena kondisinya sudah sangat kritis. Kemudian setelah proses administrasi selesai, Saksi membawa suaminya pulang ke rumah. Namun setelah sampai di rumah, ternyata Sdri. Puryanti tidak ada atau belum pulang ke rumah.

8. Bahwa pada besok harinya Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib Saksi diberitahu oleh salah seorang keluarga Saksi bahwa Sdri. Puryanti telah meninggal dunia karena dibunuh, dan pembunuhnya belum diketahui. Mendengar berita tersebut Saksi langsung pingsan. Kemudian pada malam harinya setelah Saksi sadar dari pingsan, Saksi diberitahu bahwa pada sekira pukul 15.00 Wib suami Saksi juga meninggal dunia di rumah Saksi, dan jenazahnya dimakamkan pada sore hari itu juga.

9. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 11.00 jenazah Sdri. Puryanti dan bayi yang dikandungnya yang juga sudah meninggal dunia dimakamkan di TPU Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan kepada Saksi Sdri. Puryanti hamil akibat hubungannya dengan Terdakwa, kemudian mereka berencana jika anak Sdri. Puryanti lahir akan dititipkan ke panti asuhan, sedangkan Sdri. Puryanti rencananya akan kembali bekerja lagi ke Taiwan, dan mereka tidak ada rencana untuk melakukan perkawinan, baik siri maupun resmi.

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi selaku orang tua tidak terima anak Saksi (Sdri. Puryanti) dibunuh, dan Saksi menuntut agar Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati.

Atas keterangan Saksi-I tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan bertanggung-jawab menikahi Sdri. Puryanti, akan tetapi Sdri. Puryanti sendirilah yang mengatakan kepada Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi - II : Nama lengkap: TRUBUS; Pekerjaan: PNS (Guru); Tempat, tanggal lahir: Banyuwangi, 02 Januari 1963; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: RT.03 RW.06 Dusun Curahkrakal, Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Sdri. Puryanti sejak kecil karena Sdri. Puryanti adalah anak kakak kandung Saksi yang bernama Sdri. Wagini, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa kakak Saksi yang bernama Sdri. Wagini menikah dengan Sdr. Wagiran, kemudian mereka mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu: Sdri. Puryanti (korban), Sdr. Edi Santoso (anggota TNI di Subang), Sdri. Yuyun Erlina Yanti, dan si kembar Sdri. Winda dan Sdri. Windi (sekolah SMA).

3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Sdri. Puryanti berpacaran dengan Terdakwa hingga menyebabkan Sdri. Puryanti menjadi hamil. Yang Saksi tahu, Sdri. Puryanti pernah bercerita kepada Saksi bahwa pada waktu mengurus perceraian dengan suaminya pada sekira tahun 2010 Sdri. Puryanti dibantu oleh anggota Koramil, namun Saksi tidak mengetahui siapa anggota Koramil yang telah membantu Sdri. Puryanti tersebut. Pada waktu cerai tersebut Sdri. Puryanti sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang sekarang kelas 2 SMP ikut bersama neneknya (Sdri. Wagini).

4. Bahwa sebelumnya, yaitu pada sekira tahun 2007 Sdr. Puryanti menjadi TKW ke Taiwan, kemudian pada tahun 2010 Sdri. Puryanti pulang untuk mengurus perceraian dengan suaminya. Setelah urusan cerai selesai, pada sekira tahun 2011 Sdri. Puryanti kembali bekerja sebagai TKW di Taiwan, dan kemudian pada tahun 2014 Sdri. Puryanti pulang kembali ke Banyuwangi.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi ditelepon oleh Kepala Desa Tambakrejo yang menyuruh Saksi agar datang ke Polsek Srono, Banyuwangi. Oleh karena pada waktu itu Saksi sedang mengajar, maka Saksi mengatakan akan menyelesaikan dulu mengajarnya. Beberapa saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi ditelepon langsung oleh Kapolsek Srono yang menyuruh Saksi agar segera datang ke Polsek Srono, karena diduga ada keluarga Saksi yang menjadi korban pembunuhan, hingga kemudian Saksi segera berangkat menuju ke Polsek Srono dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi.

6. Bahwa sampai di Polsek Srono pada sekira pukul 12.30 Wib, Saksi lalu ditunjukkan KTP atas nama Puryanti dan foto seorang wanita korban pembunuhan dengan ciri-ciri wajah dan pakaian yang dikenakan mirip dengan wajah dan pakaian Sdri. Puryanti, hingga kemudian Saksi membenarkan bahwa pakaian yang saat itu ditunjukkan adalah benar milik Sdri. Puryanti, dan selanjutnya Saksi diajak oleh Kapolsek Srono untuk melihat jenazah Sdri. Puryanti ke kamar jenazah RSUD Blambangan.

7. Bahwa setelah sampai di Kamar Jenazah RSUD Blambangan, Saksi melihat jenazah Sdri. Puryanti tergeletak di Kamar Jenazah dalam keadaan kepala Sdri. Puryanti pecah, batok kepalanya lepas terkena benda tumpul, dan sedang menunggu persetujuan keluarga untuk dilakukan autopsi jenazah.

8. Bahwa setelah Saksi atas nama keluarga menyetujui dilakukannya autopsi, maka lalu dilakukan autopsi terhadap jenazah Sdri. Puryanti, dengan cara antara lain dibuka kepalanya yang pecah dan kemudian perutnya yang sedang hamil dibedah, lalu dikeluarkan seorang bayi perempuan yang sudah sempurna dalam keadaan sudah meninggal dunia.

9. Bahwa setelah selesai dilakukan autopsi dan kemudian jenasanya dimandikan, pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 00.30 Wib jenazah Sdri. Puryanti berikut bayinya yang sudah meninggal dunia dibawa pulang ke rumah orang tua Sdri. Puryanti di Dusun Curahkrakal RT.02 RW.VI, Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, dan selanjutnya pada pagi harinya jenazah Sdri. Puryanti dan bayinya dimakamkan di TPU Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Banyuwangi. Pada sore hari sebelumnya, yaitu hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sore sekira pukul 15.00 Wib, ayah Sdri. Puryanti yang bernama Sdr. Wagiran juga meninggal dunia, dan jenazahnya juga dimakamkan di TPU Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi pada sore hari itu juga.

10. Bahwa beberapa hari kemudian, ketika Saksi membaca Koran, Saksi baru mengetahui bahwa pelaku penganiayaan yang mengakibatkan Sdri. Puryanti meninggal dunia adalah seorang anggota TNI AD yang berdinis di Koramil Muncar yang bernama Marsidi, yang sekarang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

11. Bahwa Saksi atas nama keluarga menyatakan tidak dendam kepada Terdakwa, dan Saksi beserta keluarga besar Saksi menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada Majelis Hakim agar diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Namun Saksi dan keluarga besar Saksi meminta agar Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya, kalau perlu dihukum mati, dan dipecat dari dinas militer, karena korbannya adalah dua orang.

Atas keterangan Saksi-II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap : SUWAIDAH; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 14 April 1970; Jenis kelamin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peringkat : Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : RT.02 RW.19 Dusun Palurejo, Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, karena Saksi dan Terdakwa masih bertetangga desa, kemudian setelah dewasa Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, dan selanjutnya pada tanggal 01 Mei 1990 Saksi dan Terdakwa menikah secara dinas maupun agama di rumah Saksi di Desa Tambakrejo. Dari pernikahannya dengan Terdakwa tersebut Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdri. Ajeng Sarah Pangestu (21 tahun), dan yang kedua bernama Sdr. Dama Fantri Kobar (15 tahun).

2. Bahwa pada sekira bulan September 2014 ada seorang wanita yang mengaku bernama Sdri. Puryanti datang ke rumah Saksi untuk mencari Terdakwa dengan tujuan untuk meminta bantuan menyelesaikan masalahnya. Pada waktu itu Saksi bertanya kepada Terdakwa: "Sopo kuwi Pak (siapa itu pak)", yang maksudnya Saksi ingin menanyakan tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Sdri. Puryanti, namun pertanyaan Saksi tersebut tidak dijawab oleh Terdakwa, dan beberapa saat kemudian Terdakwa keluar rumah diikuti oleh Sdri. Puryanti.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pamit kepada Saksi untuk keluar memantau situasi di wilayah Desa Sumbersewu dan Terdakwa baru kembali pada keesokan paginya Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 07.00 Wib, dan setelah itu Terdakwa tidur, sedangkan Saksi berangkat mengantar anak Saksi nomor 1 (Sdri. Ajeng Sarah Pangestu) kuliah ke Jember.

4. Bahwa kemudian pada siang harinya Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib ketika Saksi sedang dalam perjalanan pulang naik bus dari Jember menuju Banyuwangi, Saksi menelepon anak Saksi yang nomor 2 untuk menanyakan Terdakwa, yang dijawab oleh anak Saksi bahwa Terdakwa sedang tidur. Kemudian pada sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa tidak bisa menjemput Saksi karena diajak temannya. Kemudian pada sekira pukul 17.30 Wib Saksi sampai di rumah, dan beberapa saat kemudian Terdakwa juga datang dan setelah itu Terdakwa mandi. Beberapa saat kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dengan menggunakan pakaian kaos berkerah warna biru dongker, di bagian dada ada garis putih, kuning, dan hijau, dan celana panjang jeans warna biru, Terdakwa berpamitan kepada Saksi untuk keluar rumah memantau wilayah Desa Sumbersewu.

5. Bahwa pada keesokan paginya Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 04.00 Wib, ketika Terdakwa baru saja pulang ke rumah, Terdakwa langsung memanggil Saksi dan menyuruh Saksi untuk mengambil gayung dan sarung, kemudian Terdakwa mengajak Saksi naik sepeda motor menuju ke sungai Bomo. Setelah sampai di pinggir sungai Bomo, Saksi disuruh menunggu sepeda motor, sedangkan Terdakwa turun ke sungai, lalu Terdakwa melepas pakaian yang dipakainya, yaitu: kaos berkerah warna biru dongker, di bagian dada ada garis putih, kuning, dan hijau, dan celana panjang



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan kemudian Terdakwa melemparkan semua pakaian yang dipakainya tersebut ke sungai sambil berteriak: "Membuang sial". Selanjutnya Terdakwa berganti memakai kain sarung, lalu Saksi dan Terdakwa kembali pulang ke rumah. Namun sebelum sampai di rumah, Terdakwa berhenti untuk mandi dulu di sungai dan kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah.

6. Bahwa kemudian pada sore harinya Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli mie ayam di depan Koramil Muncar dengan mengendarai Spm Yamaha Vixion. Kemudian ketika Saksi dan Terdakwa sedang berada di warung mie ayam, Terdakwa ditelepon oleh Kopda Suyarno yang mengatakan bahwa ia akan ke rumah, lalu Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah. Namun dalam perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba Saksi diturunkan oleh Terdakwa di tengah jalan, hingga Saksi lalu meminjam sepeda motor kepada Sdr. Langgeng untuk digunakan Saksi pulang ke rumah. Setelah Saksi sampai di rumah, ternyata sudah banyak anggota Intel Kodim 0825/ Banyuwangi yang mencari Terdakwa di rumah Saksi. Namun oleh karena Terdakwa tidak ada di rumah dan Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa, anggota Intel Kodim 0825/Banyuwangi tersebut lalu pulang.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke sungai Bomo, Saksi tidak melihat adanya bercak darah pada pakaian Terdakwa, mungkin karena pada waktu itu masih sekira pukul 04.00 Wib pagi sehingga cuaca masih gelap dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia telah membunuh Sdri. Puryanti.

8. Bahwa pada waktu melihat Terdakwa melepas dan kemudian membuang semua pakaian yang dipakainya ke sungai Bomo, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa pakaian yang sedang dipakainya malah dibuang, namun Terdakwa dengan nada agak membentak mengatakan: "Diam, gak usah tanya", sehingga Saksi lalu diam dan tidak berani bertanya lagi.

9. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi mengetahui dari adik Terdakwa yang bernama Sdr. Sunar yang mendapat informasi dari pegawai hotel bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap Sdri. Puryanti dan pelakunya diduga adalah Terdakwa. Setelah mengetahui pelaku penganiayaan yang menyebabkan Sdri. Puryanti meninggal dunia adalah Terdakwa, maka Saksi hanya bisa terdiam dan menyerahkan semua permasalahannya kepada Kesatuan untuk proses hukum selanjutnya.

10. Bahwa sejak menurunkan Saksi di tengah jalan setelah membeli mie ayam di depan Koramil Muncar, Terdakwa tidak pernah memberi tahu Saksi tentang keberadaannya. Namun dua hari setelah kejadian tersebut, anak Saksi mengirim SMS ke HP Terdakwa untuk menyuruh agar Terdakwa menyerahkan diri, namun Terdakwa menjawab bahwa jika menyerahkan diri sama saja dengan menyerahkan nyawa dan selanjutnya HP Terdakwa tidak aktif lagi.

11. Bahwa walaupun Sdri. Puryanti pernah datang ke rumah Saksi untuk minta tolong Terdakwa menyelesaikan masalahnya pada sekira bulan September 2014, namun Saksi tidak mengetahui sampai sejauh mana hubungan Terdakwa dengan Sdri. Puryanti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada waktu Saksi membesuk Terdakwa di ruang tahanan Denpom Malang, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa Sdri. Puryanti dibunuh dan saat itu Terdakwa menjawab: "Anake tak openi gak oleh nduk, deke njaluk dirabi, aku kon megat awakmu (Anaknya saya rawat tidak boleh yang, dia minta dinikahi, saya disuruh menceraikan kamu)".

Atas keterangan Saksi-III tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap : SUJARWO; Pangkat/NRP : Praka (sekarang Kopda) /31000311800380; Jabatan : Tayanrad (sekarang Tamudi) Ramil 0825/08 Srono; Kesatuan : Kodim 0825/Banyuwangi; Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Maret 1980; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : RT.01 RW.02 Dusun Sumbergroto, Desa Rejoagung, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 ketika Saksi mulai berdinis di Kodim 0825/Banyuwangi dalam hubungan atasan dan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa. Sedangkan dengan Sdri. Puryanti Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 07.30 Wib, ketika Saksi selesai melaksanakan tugas piket dan sedang melaksanakan serah terima piket Koramil 0825/08 Srono dengan Serda Bambang, tiba-tiba datang warga masyarakat yang bernama Sdr. Afandi langsung menuju ruang piket untuk melaporkan bahwa ditemukan mayat di belakang kios milik Sdri. Uliyah.
3. Bahwa dengan adanya laporan tersebut Saksi bersama dengan Serma Fahrurroji lalu menuju ke tempat kejadian. Setelah sampai di tempat kejadian, Saksi melihat di belakang kios milik Sdri. Uliyah ada bercak darah yang masih baru, lalu Saksi melihat agak ke kanan ada mayat seorang wanita dengan posisi tertelungkup di selokan/kubangan di belakang kios milik Sdri. Uliyah.
4. Bahwa kemudian Saksi langsung kembali ke Koramil 0825/Srono untuk melaporkan penemuan mayat tersebut kepada Danramil 0825/08 Srono dan selanjutnya Danramil 0825/08 Srono memerintahkan Saksi agar segera melapor ke Polsek Srono. Beberapa saat kemudian anggota Polsek Srono datang ke tempat kejadian untuk melakukan pengamanan di sekitar TKP sambil menunggu tim Forensik dari Polres Banyuwangi datang.
5. Bahwa setelah Tim Forensik Polres Banyuwangi datang dan melakukan olah TKP, selanjutnya mayat korban diangkat dan dibawa ke Puskesmas Kebaman dan selanjutnya prosesnya ditangani oleh Polsek Srono.
6. Bahwa pada waktu ditemukannya mayat, Saksi belum mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Beberapa hari kemudian Saksi baru mengetahui dari Koran bahwa pelakunya adalah Serda Marsidi (Terdakwa) yang berdinis di Koramil 0825/17 Muncar.
7. Bahwa ketika Saksi melaksanakan piket di Koramil 0825/08 Srono, Saksi tidak mendengar ataupun melihat di sekitar tempat



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukannya mayat ada tanda-tanda keributan, walaupun lokasi kejadian bisa dilihat dari kantor Piket, bahkan rumah yang sangat dekat dengan TKP pun juga tidak mendengar adanya keributan di tempat tersebut.

8. Bahwa yang pertama menemukan mayat perempuan pada tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib adalah Sdri. Uliyah, selanjutnya disampaikan kepada Sdr. Afandi, dan kemudian Sdr. Afandi melaporkan kejadian tersebut ke Koramil 0825/08 Srono.

9. Bahwa ciri-ciri mayat yang ditemukan adalah berkelamin perempuan, rambut panjang, celana panjang legging warna hitam, baju merah dan yang mengetahui kejadian penemuan mayat selain Saksi adalah Sdri Uliyah, Sdr Afandi dan Serma Fahrurroji. Setelah itu banyak warga yang datang untuk melihat.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - V : Nama lengkap: YUYUN ERLINA YANTI; Pekerjaan: Wiraswasta (buka salon); Tempat, tanggal lahir: Banyuwangi, 25 Januari 1998; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Dusun Curahkrakal RT.02 RW.06, Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira empat bulan sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, ketika Saksi bersama kakak Saksi (Sdri Puryanti) sedang membeli buah di pasar Muncar, kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian dinas militer mendatangi Sdri. Puryanti lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu) rupiah kepada Sdri. Puryanti dan selanjutnya Terdakwa pergi.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan kakak Saksi (Sdri. Puryanti) ada hubungan pacaran dan saat itu status Sdri. Puryanti adalah janda anak satu, sedangkan Terdakwa sudah mempunyai istri sah dan anak.

3. Bahwa pada suatu hari Saksi pernah disuruh oleh Sdri. Puryanti untuk mengantar ke hotel Srono dan selanjutnya Saksi pulang. Saksi juga sering melihat Terdakwa menjemput Sdri. Puryanti pada sekira pukul 22.00 Wib s/d 23.00 Wib menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan tujuan yang tidak Saksi ketahui.

4. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2014, ketika Saksi mendengar pembicaraan ibu Saksi dengan Sdri. Puryanti, Saksi baru mengetahui kalau pada waktu itu Sdri. Puryanti sudah hamil satu bulan akibat dari hubungan intimnya dengan Terdakwa. Dan Sdri. Puryanti sendiri juga pernah mengatakan kepada Saksi bahwa atas kehamilannya tersebut Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahi Sdri. Puryanti secara siri. Namun Terdakwa sendiri tidak pernah membicarakan secara langsung pada keluarga Saksi mengenai masalah kehamilan Sdri. Puryanti.

5. Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Sdri. Puryanti pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 14.00 Wib, yaitu ketika Saksi sedang menunggu Bapak Saksi yang saat itu sedang dirawat di Rumah Sakit Al Huda Genteng Banyuwangi, tiba-tiba datang Sdri. Puryanti sendirian dengan menggunakan pakaian celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hitam dan baju coklat pakai jaket untuk membesuk Bapak Saksi. Selanjutnya Saksi keluar ruangan menuju halaman rumah sakit, namun ketika Saksi kembali ke ruang perawatan Bapak Saksi, ternyata Sdri. Puryanti sudah tidak ada lagi di ruang perawatan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 11.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumah, datang beberapa anggota Polisi yang memberitahukan bahwa Sdri. Puryanti sudah meninggal dunia karena dibunuh.

7. Bahwa walaupun pada waktu itu Saksi belum mengetahui secara pasti pelaku pembunuhan Sdri. Puryanti, namun pada waktu itu Saksi sudah menduga bahwa pelaku pembunuhan Sdri. Puryanti adalah Terdakwa, karena kalau keluar rumah Sdri. Puryanti selalu bersama dengan Terdakwa.

8. Bahwa jenazah Sdri. Puryanti dimakamkan di TPU Desa Tambakrejo, Muncar, Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 dan sebelum dimakamkan Saksi sempat melihat wajah Sdri. Puryanti sudah memakai kain kafan.

Atas keterangan Saksi-V tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VI : Nama lengkap : AFANDI; Pekerjaan : Swasta (karyawan toko); Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 18 Agustus 1957; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Rt.02 Rw.02 Dusun Lokjak, Desa Pengantigan, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 06.30 Wib Saksi berangkat dari rumah Saksi menuju ke tempat kerja Saksi di Toko Batu Alam Desa Sukomaju, Kec. Srono, Banyuwangi. Setelah sampai di Toko, Saksi langsung membuka Toko dan kemudian melakukan pembersihan terlebih dahulu di halaman Toko.

3. Bahwa Toko Batu Alam tempat Saksi bekerja berdampingan dengan Toko milik Sdri. Uliyah yang terletak di seberang jalan besar atau berhadapan dengan Makoramil 0825/08 Srono, Banyuwangi.

4. Bahwa ketika Saksi sedang melakukan pembersihan di halaman Toko, Saksi dipanggil oleh Sdr. Bahrudin, sehingga Saksi lalu mendekat menuju ke tempat Sdr. Bahrudin berdiri, dan kemudian Sdr. Bahrudin menunjukkan kepada Saksi ke arah selokan yang terletak di belakang Toko Sdri. Uliyah ada seseorang dengan posisi diam tertelungkup di selokan.

5. Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Piket Koramil Srono di seberang jalan, yang diterima oleh Praka Sujarwo. Mendengar laporan Saksi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang anggota Koramil Srono langsung menuju ke lokasi penemuan mayat dan selanjutnya anggota Koramil menelepon Piket Polsek Srono dan beberapa saat kemudian datang anggota Polsek Srono ke tempat kejadian untuk melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi penemuan mayat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Saksi kembali ke tempat kerja Saksi di Toko Batu Alam yang tidak jauh dari lokasi ditemukannya mayat tersebut.

6. Bahwa pada waktu itu Saksi melihat ada seorang perempuan dengan ciri-ciri rambut panjang, memakai jaket warna merah tua, celana hitam dalam keadaan sudah meninggal dunia tertelungkup di selokan di belakang Toko Sdri. Uliyah. Tidak jauh dari tempat mayat tersebut, Saksi melihat ada ceceran darah yang masih segar, ada sandal perempuan dan batu di dekat ceceran darah di atas rumput.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya perempuan tersebut, namun menurut perkiraan Saksi, meninggalnya perempuan tersebut karena dianiaya, tetapi siapa pelakunya Saksi tidak mengetahui.

8. Bahwa pada waktu itu Saksi tidak mengetahui kondisi atau luka-luka mayat perempuan yang ada di selokan belakang Toko milik Sdri. Uliyah, namun yang jelas perempuan tersebut sudah meninggal dunia dengan posisi tertelungkup dan saat itu tidak ada orang yang berani memegang mayat tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui identitas perempuan yang ditemukan meninggal di selokan tersebut dan Saksi juga tidak kenal dengan orang yang menganiayanya.

Atas keterangan Saksi-VI tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - VII : Nama lengkap : SURAHMAN; Pangkat/NRP : Kapten Arh/597962; Jabatan : Danramil 0825/17 Muncar; Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 14 April 1965; Jenis kelamin : laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perumahan Kebalenan Baru 2 Blok D No. 17 RT 01 RW 04 Kec. Kota, Kab. Banyuwangi (sekarang Perumahan Griya Indah Agus Salim Blok B Nomor 1 Kota Banyuwangi).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi menjabat sebagai Danramil 0825/17 Muncar pada bulan Mei 2013 dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, sedangkan dengan Sdri. Puryanti Saksi tidak kenal, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Puryanti.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 19.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di Makodim Jember dalam rangka mengikuti pengarahan Danrem 083/Bdj Malang, Saksi diberitahu oleh Dandim 0825/Banyuwangi bahwa anggota Saksi atas nama Serda Marsidi (Terdakwa) diduga telah melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita hingga meninggal dunia dan mayatnya ditemukan di depan Makoramil Srono, sedangkan Terdakwa melarikan diri.

3. Bahwa setelah mengetahui pelakunya diduga adalah Terdakwa, maka Saksi lalu diperintahkan oleh Dandim 0825/Banyuwangi agar segera bergabung dengan Tim Unit Intel Kodim 0825/Banyuwangi guna mencari dan menangkap Terdakwa yang telah melarikan diri setelah kejadian. Setelah bergabung dengan Tim Unit Intel Kodim 0825/Banyuwangi, Saksi mendapat informasi dari anggota Unit Intel jika korban pembunuhan bernama Sdri. Puryanti, warga Desa Tambakrejo, yang berada di wilayah Koramil 0825/17 Muncar, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mayatnya ditemukan di depan Koramil Srono dan pelakunya diduga adalah Terdakwa.

4. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim Unit Intel Kodim 0825/Banyuwangi lalu melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah milik Terdakwa di Desa Tambakrejo, Kec. Muncar. Setelah bertemu dengan istri dan anak Terdakwa dan kemudian menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, istri dan anak Terdakwa mengatakan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, karena Terdakwa tidak berada di rumah dan tidak memberitahukan kepergiannya.

5. Bahwa kemudian Saksi dan Tim Unit Intel Kodim 0825/Banyuwangi melanjutkan pencarian Terdakwa ke rumah saudara-saudara Terdakwa di wilayah Kecamatan Muncar, namun ternyata Terdakwa tidak berhasil ditemukan. Setelah beberapa hari melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Saksi hanya berhasil menemukan sepeda motor yang biasa dipakai Terdakwa di Desa Kumendung dan saat ini sepeda motor Terdakwa tersebut disita oleh Pom untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. Bahwa setelah pencarian terhadap Terdakwa di daerah Banyuwangi hasilnya nihil, maka pencarian dilanjutkan keluar daerah Banyuwangi yaitu ke daerah Jember dan Lumajang, namun ternyata hasilnya juga nihil, sehingga Saksi dan Tim Unit Intel Kodim 0825/Banyuwangi lalu kembali lagi ke Banyuwangi.

7. Bahwa selama dalam pelarian Terdakwa tidak pernah menelepon atau memberitahukan keberadaannya kepada Saksi.

8. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendapat informasi dari Dan Unit Intel (Pelda Johariyanto) yang mengatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa telah tertangkap oleh warga di Desa Bayeman, Kec. Arjasa, Kab. Situbondo dan saat itu Terdakwa diamankan di Balai Desa Bayeman dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Arjasa. Namun oleh karena Terdakwa anggota TNI, maka pihak Polsek Arjasa menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom V/3-5 Situbondo dan kemudian pada siang harinya Terdakwa langsung dibawa ke Denpom V/3 Malang oleh Dansubdenpom V/3-5 Situbondo, Dandim 0825/Banyuwangi dan Pasi Intel Kodim 0825/Banyuwangi.

9. Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui jika antara Terdakwa dan Sdri. Puryanti ternyata menjalin hubungan pacaran hingga menyebabkan Sdri. Puryanti hamil 8 bulan dan kemudian membunuh Sdri. Puryanti karena selama ini Terdakwa tidak pernah menyampaikan permasalahannya kepada Saksi, baik masalah pribadi maupun kedinasan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung penemuan mayat Sdri. Puryanti di depan Makoramil Srono karena pada waktu itu Saksi sedang berada di Makodim Jember mengikuti pengarahannya Danrem 083/Bdj Malang di Makodim Jember.

11. Bahwa jarak dari Makoramil Muncar ke Makoramil Srono adalah sekira 8 Km, sedangkan dari Makoramil Muncar ke Makodim 0825/Banyuwangi adalah sekira 40 Km.

Atas keterangan Saksi-VII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



24. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Saksi Muncar, Nama lengkap : SUYARNO; Pangkat/NRP : Kopda/31000346140678; Jabatan : Tayanrad Ramil 0825/17 Muncar; Kesatuan : Kodim 0825/ Banyuwangi; Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 08 Juni 1978; Kewarganegaraan : Indonesia; Jenis kelamin: laki-laki; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt.01 Rw.06 Desa Tapanrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 ketika Saksi masuk menjadi anggota Koramil 0825/Muncar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 18.30 Wib, ketika Saksi sedang melaksanakan tugas Piket di Makoramil 0825/Muncar bersama dengan Serma Mahfud, datang anggota Unit Intel yang bernama Serma Fauzi ke Kantor Piket, lalu Serma Fauzi mengajak Saksi ikut masuk ke dalam mobil Serma Fauzi tanpa memberitahu Saksi tentang maksud dan tujuannya.
3. Bahwa setelah Saksi berada di dalam mobil Serma Fauzi, ternyata di dalam mobil sudah ada anggota Unit Intel lainnya yaitu Pelda Juhariyanto dan Serka Joko, kemudian Pelda Juhariyanto bertanya kepada Saksi: "Apakah kenal dengan Serda Marsidi dan tahu rumahnya", yang Saksi jawab : "Kenal dan tahu rumah Serda Marsidi", dan selanjutnya Saksi disuruh mengantar Serma Fauzi dan kawan-kawan ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa setelah sampai di depan rumah sakit PKU Muhammadiyah Muncar dalam perjalanan menuju ke rumah Terdakwa, tiba-tiba Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang menggunakan nomor HP baru dan bertanya kepada Saksi : "Pak Yarno, kemana ke barat kok pakai mobilnya pak Mahfud", Saksi jawab : "Saya akan ke rumah sampeyan Pak", lalu Terdakwa bertanya lagi : "Ada apa?", Saksi jawab : "Gak ada apa-apa, cuma mau main ke rumah sampeyan saja", dan setelah itu Terdakwa mematikan HPnya.
5. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat di rumah Terdakwa sudah banyak orang yang Saksi tidak tahu masalahnya, sehingga Saksi tidak turun dari mobil dan yang turun hanya Serma Fauzi. Beberapa saat kemudian Pelda Juhariyanto memanggil Serka Ketut agar mengantar Saksi kembali ke Makoramil Muncar untuk melanjutkan tugas Piket.
6. Bahwa dalam perjalanan kembali ke Makoramil Muncar, Saksi lalu menanyakan masalah yang terjadi pada Serka Ketut, yang kemudian dijelaskan oleh Serka Ketut bahwa telah terjadi pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di depan Makoramil Srono.
7. Bahwa dengan adanya informasi tersebut, setelah sampai di Makoramil Muncar, Saksi lalu melaporkan informasi tersebut kepada Danramil 0825/17 Muncar yang saat itu sedang dinas luar ke Kodim Jember bahwa Terdakwa dicari oleh anggota Unit Intel Kodim 0825/ Banyuwangi dan selanjutnya Danramil Muncar memerintahkan agar anggota Koramil Muncar yang rumahnya dekat agar merapat ke Makoramil 0825/17 Muncar.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa orangnya baik, pendiam, dan aktif dalam kedinasan. Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan hubungan pacaran dengan Sdri. Puryanti hingga Sdri. Puryanti hamil 8 bulan yang kemudian dibunuhnya.

Atas keterangan Saksi-VIII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IX : Nama lengkap : ULIYAH; Pekerjaan : Wiraswasta (buka toko); Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 22 Juli 1968; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : RT.04 RW.01 Dusun Kaligoro, Desa Sukomaju, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi berangkat dari rumah Saksi di Desa Sukomaju, Kec. Srono, Banyuwangi, menuju ke Toko/kios percetakan milik Saksi yang saat itu sedang dibangun di depan Makoramil Srono.

3. Bahwa setelah sampai di lokasi kios, Saksi berbicara dengan anak tukang yang Saksi tidak ketahui namanya. Pada waktu Saksi sedang berbicara dengan anak tukang, Saksi melihat di samping kios yang sedang dibangun tersebut ada kursi dengan posisi roboh, sehingga lalu mendekati kursi yang roboh tersebut untuk diberdirikan. Namun ketika Saksi sampai di dekat kursi yang roboh tersebut dan kemudian akan mengangkat/mendirikannya, Saksi terkejut karena Saksi melihat ada seseorang dengan posisi tertelungkup di selokan di belakang kios percetakan milik Saksi yang saat itu digenangi air.

4. Bahwa kemudian Saksi langsung lari ke depan kios, dan melihat suami Saksi (Sdr. Bahrudin) baru datang dari membeli bahan bangunan, lalu Saksi memberitahu suami Saksi bahwa ada orang di selokan belakang kios dengan posisi tertelungkup. Mendengar cerita Saksi tersebut, suami Saksi kaget dan kemudian melihat sendiri ke selokan di belakang kios dan selanjutnya suami Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Afandi (karyawan toko batu alam di sebelah kios milik Saksi).

5. Bahwa kemudian Sdr. Afandi langsung bergegas melihat seseorang di selokan tersebut dan setelah melihat sendiri ada orang yang tertelungkup di selokan di belakang kios Saksi, Sdr. Afandi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Koramil 0825/Srono. Selanjutnya oleh karena merasa takut, Saksi lalu pulang ke rumah Saksi di Desa Sukomaju, Kec. Srono, sehingga Saksi tidak tahu lagi kejadian selanjutnya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi orang tersebut. Yang Saksi tahu, orang tersebut posisinya diam tertelungkup di selokan belakang kios Saksi yang saat itu ada airnya. Orang tersebut memakai baju warna merah dan jenis kelaminnya Saksi tidak tahu, karena Saksi langsung lari ke depan kios dan kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi karena takut.

Atas keterangan Saksi-IX tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - X : Nama lengkap : DILIA MIFTAHUL ZANNA; Pekerjaan : Karyawan Hotel Srono; Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 12 Januari 1994;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal: RT.01 RW.01 Dusun Sukomukti, Desa Kebaman, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi beberapa kali melihat Terdakwa bersama seorang wanita menginap di Hotel Srono, Banyuwangi.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Hotel Srono Indah Banyuwangi sejak bulan Februari 2014 ditempatkan sebagai Receptionis/kasir yang menerima tamu dan pembayaran hotel.
3. Bahwa tata cara penerimaan tamu yang hendak menginap adalah: tamu menyerahkan kartu identitas diri, setelah sesuai dengan orangnya kemudian Saksi mengambilkan kunci kamar, dan kemudian Saksi mengantarkan serta membukakan pintu kamar hotel untuk tamu tersebut, dan selanjutnya Saksi kembali ke tempat receptionis. Sedangkan tarif kamar terdiri dari: 7 (tujuh) kamar kelas ekonomi dengan tarif Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), 16 (enam belas) kamar kelas standart dengan tarif Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah), 4 (empat) kamar kelas VIP dengan tarif Rp.110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) kamar kelas VVIP dengan tarif Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 16 Pebruari 2015, ketika Saksi sedang istirahat di rumah setelah selesai melaksanakan giliran tugas pekerjaan sebagai receptionis di Hotel Srono pada hari Minggu sampai dengan Senin pagi, Saksi ditelepon oleh pihak Hotel Srono a.n. Sdri. Ita yang menyuruh Saksi agar segera kembali ke Hotel Srono, karena Saksi dicari oleh anggota Polsek Srono yang ingin bertanya kepada Saksi tentang kasus penganiayaan dan penemuan mayat seorang wanita di depan Koramil Srono, sehingga Saksi lalu segera kembali ke Hotel Srono.
5. Bahwa setelah Saksi sampai di Hotel Srono, anggota Polsek Srono menunjukkan sebuah foto seorang wanita kepada Saksi, dan kemudian bertanya kepada Saksi apakah sebelumnya ada wanita yang menginap di Hotel Srono dengan ciri-ciri yang ada dalam foto tersebut. Setelah Saksi memperhatikan foto wanita yang sudah meninggal dunia tersebut, Saksi lalu menjelaskan kepada anggota Polsek bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 16.44 Wib, ketika Saksi sedang bertugas sebagai receptionis, ada seorang wanita dalam kondisi hamil dengan motif baju sesuai dengan baju di foto tersebut datang ke Hotel Srono bersama dengan seorang laki-laki dengan ciri-ciri : kulit hitam, badan tegap, menggunakan jaket dan celana warna gelap, untuk chek in di Hotel Srono. Namun untuk memastikan kebenarannya, Saksi lalu mengecek ke kamar yang ditempati pasangan tersebut dan ternyata kamar yang ditempati pasangan tersebut telah kosong, tetapi KTP wanita yang menginap di kamar yang kosong tersebut masih tertinggal di receptionis dan selanjutnya KTP wanita tersebut diambil oleh anggota Polsek Srono.
6. Bahwa pada waktu itu yang datang ke receptionis untuk chek in dan membayar kamar adalah yang laki-laki, namun kartu identitas yang digunakan adalah KTP wanita yang bernama Puryanti, dan setelah membayar kamar hotel, Saksi lalu memberikan kunci kamar standart nomor kamar 8 (delapan) dengan tarif Rp. 85.000,-(delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rupiah/hari, dan selanjutnya Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan keduanya di dalam kamar.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Sdri. Puryanti pernah check in di Hotel Srono sebanyak tiga kali, yaitu : pertama pada sekira bulan Desember 2014 (tanggal lupa), yang kedua sekira awal Januari 2014 (tanggal lupa) menginap selama 3 (tiga) hari dan yang terakhir pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 22.00 Wib, laki-laki yang menginap di kamar 8 yang kemudian diketahui sekarang sebagai Terdakwa datang kepada Saksi dan bertanya : "Mbak, kamar nomor 8 apa udah keluar?", yang dijawab Saksi : "Tidak tahu, itu kan nomor 8 kamarnya bapak". Mendengar jawaban Saksi tersebut, Terdakwa lalu kembali bertanya : "KTP masih disini?", dijawab Saksi : "KTP masih di resepsionis", dan selanjutnya Terdakwa pergi keluar meninggalkan resepsionis.

9. Bahwa ketika Saksi melihat foto Terdakwa dengan pakaian dinas TNI/PDH yang ditunjukkan oleh Penyidik saat diperiksa di Subdenpom Banyuwangi, Saksi dapat mengingat wajah orang dalam foto tersebut adalah benar orang yang menginap di kamar nomor 8 Hotel Srono bersama dengan wanita yang hamil dan pada pagi harinya tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib mayatnya ditemukan di depan Koramil Srono.

Atas keterangan Saksi-X tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - XI : Nama lengkap : SHOIMATUL QOYIMAH; Pekerjaan : Karyawan Hotel Srono; Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 19 Januari 1995; Jenis kelamin Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : RT.01 RW.01 Dusun Sukomukti, Desa Kebaman, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Hotel Srono Indah Banyuwangi sejak tanggal 12 Februari 2014 dan ditempatkan pada bagian pembersihan kamar.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 pukul 16.30 Wib Saksi tergena giliran (ship) masuk bekerja seperti biasa di Hotel Srono Indah sampai dengan hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 pukul 07.00 Wib. Sebelum Saksi giliran istirahat, pada sekira pukul 05.30 Wib Saksi disuruh menggantikan sementara tugas Sdri. Ita di bagian resepsionis. Beberapa saat kemudian ketika Saksi sedang berada di ruang resepsionis menggantikan Sdri. Ita, datang seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan akan menyewa kamar, kemudian Saksi menjelaskan bahwa jika masuknya sebelum pukul 07.00 Wib maka check outnya pukul 12.00 siang, dan jika masuknya setelah pukul 12.00 maka check outnya besok hari pukul 14.00 Wib.

4. Bahwa mendengar penjelasan Saksi, laki-laki tersebut lalu meminta persetujuan teman wanita yang bersamanya. Oleh karena waktu check outnya sangat singkat, maka laki-laki dan wanita tersebut tidak jadi menyewa kamar, dan kemudian pergi keluar. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pukul 07.00 Wib Saksi selesai ship bekerja lalu Saksi pulang ke rumah Saksi untuk istirahat.

5. Bahwa kemudian pada hari Minggu sore tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi masuk lagi bekerja di Hotel Srono Indah dan kemudian Saksi duduk di ruang receptionis. Beberapa saat setelah Saksi berada di ruang Receptionis, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dan wanita yang pada pagi hari tidak jadi chek in, ternyata datang lagi ke Hotel Srono Indah hendak masuk hotel (chek in) dan kedua orang tersebut masih menggunakan pakaian yang sama dengan yang dipakai pada pagi harinya.

6. Bahwa kemudian laki-laki tersebut melakukan transaksi yang dilayani oleh teman dan sekaligus saudara Saksi yang bertugas sebagai receptionis yang bernama Sdri. Dilia Miftahul Zanna, namun Saksi tidak mengetahui orang tersebut menginap di kamar berapa. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib, ketika Saksi sedang membersihkan kamar, Saksi melihat laki-laki tersebut keluar hotel sendirian menggunakan sepeda motor jenis F1ZR, namun kemana tujuannya Saksi tidak mengetahui, sedangkan teman wanitanya tidak ikut keluar, yang menurut perkiraan Saksi masih berada di dalam kamar, karena belum chek out, dan KTPnya juga masih berada di receptionis.

7. Bahwa ciri-ciri laki-laki tersebut berkulit hitam, badannya tegap, saat itu menggunakan pakaian jaket dan celana warna gelap, yang sangat mirip dengan Terdakwa sekarang ini. Sedangkan perempuannya sedang hamil besar menggunakan baju warna merah kombinasi hitam dan pakaian dalam yang memanjang sampai paha warna orange kombinasi hitam dan memakai celana legging warna hitam, serta rambut panjang kriting.

8. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat laki-laki tersebut menginap di hotel Srono Indah, namun pada sekira bulan Desember 2014 Saksi pernah melihat perempuan tersebut datang sendiri ke Hotel Srono Indah.

9. Bahwa ketika laki-laki dan perempuan tersebut menginap di Hotel Srono Indah pada tanggal 15 Februari 2015, Saksi tidak mendengar ada keributan antara keduanya karena jika ada keributan, yang menginap di kamar sebelahnya pasti akan komplin ke receptionis.

10. Bahwa pada keesokan harinya Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 12.00 Wib Saksi diberitahu oleh Sdri. Dilia bahwa perempuan yang menginap di Hotel Srono Indah yang chek in pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 kemarin telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di depan Makoramil Srono pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib.

11. Bahwa ketika Saksi melihat foto Terdakwa dengan pakaian dinas TNI/PDH yang ditunjukkan oleh Penyidik saat diperiksa di Subdenpom Banyuwangi, Saksi dapat mengingat wajah orang dalam foto tersebut adalah benar orang yang menginap di kamar nomor 8 Hotel Srono bersama dengan wanita yang hamil dan pada pagi harinya tanggal 16 Pebruari 2015 sekira pukul 08.00 Wib mayatnya ditemukan di depan Koramil Srono.

Atas keterangan Saksi-X tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi, nama lengkap dr. H. SOLAKHUDIN; Pekerjaan: PNS Gol.IV/a/ 196601202002121002; Jabatan: Kepala Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Blambangan; Tempat, tanggal lahir: Jombang, 20 Januari 1966; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Perumahan Graha Famili Indah B3 Rt.03 Rw.01 Kel. Klatak, Kec. Kalipuro, Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa maupun dengan Korban atas nama Sdri. Puryanti.
2. Bahwa Saksi bertugas di RSUD Blambangan sejak tahun 1997, dan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Instalasi Kedokteran Kehakiman dan Staf Medis bagian bedah. Sebagai Kepala IKK RSUD Blambangan, Saksi sudah sering mengotopsi jenazah.
3. Bahwa menurut pengetahuan Saksi, fase kaku mayat adalah bahwa setelah seseorang meninggal dunia, maka mayatnya akan lemas selama 6 (enam) jam, kemudian mayatnya kaku (mengalami kaku mayat) sampai dengan 30 – 40 jam sejak kematian, kemudian mayat lemas lagi selama 6 jam, dan seterusnya.
4. Bahwa pada hari Senin malam tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 20.15 Wib berdasarkan permintaan lisan Dansubdenpom Banyuwangi yang kemudian dilengkapi dengan Surat Dansubdenpom Banyuwangi Nomor: VER/03/II/2015 tanggal 17 Februari 2015, dan atas persetujuan keluarga korban, Saksi dibantu Staf IKK RSUD Blambangan atas nama Sdr. Yudi dan Sdr. Rohadi, melakukan autopsi jenazah seorang wanita atas nama Sdri. Puryanti yang beralamat di Dusun Curahkrakal, desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.
5. Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Sdri. Puryanti sudah berada di kamar jenazah sudah meninggal dunia dalam keadaan wajah dan tubuh tidak rusak tetapi kotor belum dibersihkan, mayat kaku, dan ada darah di wajah yang sudah mengering. Dilihat dari ciri kaku mayat, Saksi memperkirakan korban meninggal dunia 6 sampai dengan 30 jam sebelum Saksi periksa malam itu pukul 20.15 Wib.
6. Bahwa pada waktu melaksanakan autopsy, Saksi melakukan pemeriksaan luar terlebih dahulu dengan hasil sebagai berikut: terdapat luka robek pada bagian kepala belakang kanan ukuran 2x1 cm kedalaman sampai tulang tengkorak; di bawah luka yang pertama terdapat luka robek ukuran 1x1 cm; terdapat luka memar pada dahi kanan ukuran 5x4 cm dan dahi kiri ukuran 3x3 cm; terdapat pendarahan pada kedua telinga, kedua lubang hidung, dan mulut; pada bagian perut terdapat pembesaran dengan batasan kurang lebih 13 cm di atas pusar; dan terdapat bekas luka operasi Caesar di bagian perut (bekas melahirkan).
7. Bahwa kalau dilihat dari luar, sebenarnya hanya ada luka terbuka sedikit saja. Namun setelah dilakukan pembukaan tengkorak, pada pemeriksaan bagian dalam kepala keadaannya sebagai berikut:
 - terdapat pendarahan yang luas di bawah kulit kepala bagian atas dengan ukuran dari depan ke belakang sepanjang 30 cm, dari kepala kiri ke kanan 20 cm;
 - terdapat patah tulang tengkorak dari depan ke belakang di bagian tengah kepala sepanjang 17 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada tulang tengkorak di bagian kepala kiri atas dari depan ke belakang sepanjang 8 cm;

- tulang tengkorak kepala bagian belakang sebagian besar hancur dan membentuk serpihan tulang dengan diameter 10x11 cm;
- terdapat pendarahan di bawah selaput otak kiri dari depan ke belakang dengan diameter 20x6 cm;
- terdapat robekan pada selaput otak bagian belakang 3x1 cm;
- pada bagian perut di dalam Rahim terdapat janin perempuan yang sudah matang atau aterm dengan berat 3500 gram, diperkirakan sekira 10 hari lagi lahir.

8. Bahwa kemudian Saksi membedah bagian perut korban untuk mengangkat janin dari rahim Sdri. Puryanti. Setelah dilakukan pembedahan, didapatkan janin dengan jenis kelamin perempuan dalam kondisi sudah meninggal (warna biru-kehitaman), semua anggota tubuh sudah lengkap, berat janin normal, dan janin tersebut meninggal karena kekurangan oksigen yang diakibatkan terhentinya suplai oksigen dari ibu janin yang telah meninggal. Pada waktu itu Saksi juga mengambil beberapa sampel organ janin untuk persiapan pemeriksaan DNA jika diperlukan oleh pihak penyidik.

9. Bahwa menurut pengetahuan Saksi, dalam waktu paling lama 5 (lima) menit setelah ibu meninggal dunia, jika janin dalam kandungan si ibu yang meninggal tersebut tidak segera diselamatkan, maka dapat dipastikan janin tersebut juga akan ikut meninggal dunia yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen.

10. Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam tersebut Saksi memperkirakan korban atas nama Sdri. Puryanti meninggal dunia disebabkan karena adanya pendarahan dan kerusakan pada otak yang diakibatkan trauma benda tumpul berat yang tidak rata (terlihat dari bentuk luka di kepala) dan kemudian benda tumpul yang tidak rata tersebut dibenturkan dengan kuat ke bagian kepala korban hingga menyebabkan tengkorak korban hancur. Sedangkan darah yang keluar dari telinga, hidung, dan mulut korban, merupakan indikasi dari adanya pendarahan di otak.

11. Bahwa dari pengalaman Saksi menangani banyak korban yang luka-luka akibat kekerasan, melihat keadaan luka di bagian kepala korban Sdri. Puryanti, sangat mustahil korban bisa bertahan hidup.

12. Bahwa setelah pelaksanaan autopsi selesai, Saksi lalu membuat resume tentang proses autopsi dan konferensi pers tentang pelaksanaan autopsi secara umum, kemudian jenazah korban dibersihkan, dimandikan, dan dirapikan serta dikafani. Setelah perawatan jenazah selesai, selanjutnya jenazah diserahkan kepada pihak keluarga korban (sesuai administrasi yang berlaku di RSUD Blambangan) untuk dimakamkan, dan selanjutnya tugas Saksi selesai.

13. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku penganiayaan yang menyebabkan Sdri. Puryanti meninggal dunia. Namun beberapa hari kemudian Saksi mendengar berita dari kepolisian dan media masa bahwa pelaku penganiayaan Sdri. Puryanti adalah anggota TNI yang Saksi tidak tahu namanya.

Atas keterangan Saksi-XII tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa dengan pertimbangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dik Secata Tahun 1988/1989 di Pusdik Secata Magetan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.629931, dilanjutkan Susjurtaif dan pemantapan di Dodikjur Rindam V/Brw, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Yonif 527 Lumajang. Pada tahun 2002 Terdakwa pindah berdinasi di Kodim 0825/Banyuwangi, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa berdinasi di Koramil 0825/17 Muncar. Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Babinsa di Pusdik Secaba Jember. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinasi sebagai Babinsa Sumber Sewu Koramil 0825/17 Muncar. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serda masih berdinasi di Koramil 0825/17 Muncar.
2. Bahwa pada tahun 1992 Terdakwa menikah secara resmi sesuai aturan dinas TNI dengan Sdri. Suwaidah di KUA Banyuwangi. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: yang pertama bernama Ajeng Sarah Pangestu (umur 21 tahun), dan yang kedua bernama Dama Pantri Kobar (umur 15 tahun).
3. Bahwa pada tahun 2007 pada waktu Terdakwa masih berdinasi sebagai Babinsa Desa/Kec. Kabat, Banyuwangi, sedang dalam perjalanan pulang dari karyabhakti di Desa/Kec. Cluring, Banyuwangi, menuju pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Banyuwangi, dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Jalan Dusun Curahkrakal, Terdakwa dihentikan oleh seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Sdri. Puryanti yang mengira Terdakwa adalah 'Pak Seno' yang sudah dikenalnya, dan Sdri. Puryanti menyuruh Terdakwa mampir ke rumahnya di Dusun Curahkrakal, Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Banyuwangi. Sejak saat itu Terdakwa dan Sdri. Puryanti menjadi saling mengenal.
4. Bahwa pada waktu mampir ke rumah Sdri. Puryanti tersebut, Sdri. Puryanti bercerita kepada Terdakwa tentang masalahnya yang ingin bercerai dari suaminya, dan kemudian Sdri. Puryanti meminta tolong Terdakwa untuk mengantar Sdri. Puryanti ke Pengadilan Agama Banyuwangi guna mengurus perceraian Sdri. Puryanti dengan suaminya. Setelah Sdri. Puryanti berhasil bercerai dengan suaminya, kemudian Sdri. Puryanti pergi bekerja ke luar negeri sebagai TKW, dan beberapa waktu kemudian Terdakwa pindah dinas sebagai Babinsa Sumbersewu, Koramil 0825/17 Muncar. Pada waktu berdinasi sebagai Babinsa Sumbersewu, Terdakwa mempunyai pekerjaan tambahan menjaga Tempat Karaoke Sembilan Palem di Desa Sumbersewu.
5. Bahwa pada tahun 2014, ketika Terdakwa sedang menjaga Tempat Karaoke Sembilan Palem Desa Sumbersewu, Terdakwa melihat Sdri. Puryanti sudah kembali lagi ke Indonesia dan datang ke Karaoke Sembilan Palem bersama dengan tiga orang teman laki-lakinya.
6. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa melihat Sdri. Puryanti datang lagi ke Karaoke Sembilan Palem dan kemudian meminta nomor HP Terdakwa. Sejak saat itu Terdakwa dan Sdri. Puryanti sering saling mengirim SMS, dan Sdri. Puryanti sering mengajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa untuk menemaninya ke karaoke, sehingga antara Terdakwa dan Sdri. Puryanti menjadi terjalin hubungan yang akrab.

7. Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa dan Sdri. Puryanti melakukan persetubuhan yang pertama kali bertempat di Hotel yang lokasinya dekat dengan karaoke Sembilan Palem atas dasar suka sama suka. Seminggu kemudian Terdakwa dan Sdri. Puryanti melakukan lagi persetubuhan layaknya suami-isteri bertempat di Losmen Melati, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi. Beberapa waktu kemudian Terdakwa dan Sdri. Puryanti melakukan lagi persetubuhan layaknya suami-isteri bertempat di Hotel Srono Indah, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi. Setelah beberap kali bersetubuh dengan Terdakwa, akibatnya Sdri. Puryanti menjadi hamil.

8. Bahwa pada waktu kehamilan Sdri. Puryanti baru berusia satu bulan, Sdri. Puryanti sudah berusaha menggugurkan kandungannya, namun usahanya tersebut tidak berhasil, sehingga kehamilan Sdri. Puryanti menjadi bertambah besar, dan kemudian Sdri. Puryanti meminta pertanggung-jawaban Terdakwa untuk merawat anak yang dikandung Sdri. Puryanti mulai sejak dalam kandungan, yang terdiri dari: biaya kontrol sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) setiap minggu, beaya gizi anak yang dikandung Sdri. Puryanti, Terdakwa juga harus merawat anak Sdri. Puryanti setelah lahir nanti, dan Sdri. Puryanti juga meminta ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang katanya untuk beaya melahirkan dan juga untuk modal usaha. Jika Terdakwa tidak mau memenuhi permintaan Sdri. Puryanti, maka Sdri. Puryanti akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Sdri. Puryanti hamil ke kesatuan Terdakwa.

9. Bahwa oleh karena Terdakwa merasa takut perbuatannya diketahui oleh kesatuan Terdakwa yang dapat membuat Terdakwa diproses hukum, dan juga malu jika diketahui keluarga Terdakwa, maka Terdakwa lalu menyanggupi permintaan Sdri. Puryanti, namun Terdakwa memohon agar Sdri. Puryanti jangan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Koramil ataupun ke kesatuan Terdakwa.

10. Bahwa untuk memenuhi janjinya tersebut, sejak kandungan Sdri. Puryanti berusia dua bulan, setiap minggu Terdakwa memberikan uang Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Puryanti untuk beaya pemeriksaan kandungan, dan kemudian ketika kandungan Sdri. Puryanti berusia lima bulan, Terdakwa memberikan uang kepada Sdri. Puryanti sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak dua kali untuk beaya melahirkan dan juga untuk modal usaha Sdri. Puryanti. Pada waktu memberikan uang untuk beaya pemeriksaan kandungan maupun untuk beaya melahirkan ataupun untuk modal usaha tersebut semuanya tidak disertai dengan bukti kuitansi.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Sdri. Puryanti yang saat itu sedang hamil delapan s/d sembilan bulan menelepon Terdakwa untuk meminta tolong agar mengantar Sdri. Puryanti menjenguk ayahnya yang sedang sakit keras dan dirawat di Rumah Sakit Al Huda Genteng, Kab. Banyuwangi.

12. Atas permintaan Sdri. Puryanti tersebut, Terdakwa lalu mengantar Sdri. Puryanti ke RS Al Huda Genteng dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id milik Terdakwa. Namun sebelum sampai di RS Al Huda, Genteng, Sdri. Puryanti mengajak Terdakwa untuk memesan kamar di Hotel Srono Indah, karena Sdri. Puryanti merasa malu pulang ke rumah orangtuanya dalam keadaan hamil tanpa suami, karena di rumah orangtua Sdri. Puryanti saat itu sedang banyak orang yang datang menengok ayah Sdri. Puryanti yang sakit keras.

13. Bahwa kemudian pada sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Puryanti datang ke Hotel Srono Indah Banyuwangi untuk memesan satu kamar seharga Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) sehari, dan kemudian Terdakwa dan Sdri. Puryanti diberi kamar Nomor 08. Setelah menaruh tas terlebih dahulu di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Puryanti berangkat menuju ke RS Al Huda Genteng untuk menjenguk ayah Sdri. Puryanti.

14. Bahwa setelah sampai di Rs Al Huda Genteng sekira pukul 14.009 Wib dan kemudian Sdri. Puryanti menjenguk ayahnya yang sakit keras di RS Al Huda, selanjutnya pada sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Puryanti kembali lagi ke Hotel Srono Indah.

15. Bahwa setelah sampai di Hotel Srono Indah sekira pukul 16.30 Wib, kemudian Terdakwa berpamitan pada Sdri. Puryanti untuk pulang dulu ke rumah Terdakwa guna mengantar istri Terdakwa menjenguk keponakan istri yang sakit dan pada waktu itu Sdri. Puryanti menyuruh Terdakwa agar secepatnya kembali lagi ke hotel, namun Terdakwa baru kembali lagi ke Hotel Srono Indah pada sekira pukul 22.00 Wib.

16. Bahwa setelah Terdakwa datang kembali di Hotel Srono Indah pada sekira pukul 22.00 Wib, Sdri. Puryanti langsung marah-marah pada Terdakwa, karena Sdri. Puryanti tidak sempat menengok lagi ayahnya yang sudah meninggal dunia pada sekira pukul 22.00 Wib. Atas keterlambatan Terdakwa tersebut, Terdakwa lalu meminta maaf kepada Sdri. Puryanti, namun Sdri. Puryanti tetap marah-marah dengan mengatakan kata-kata kotor, seperti antara lain : “Bajingan kamu, bajingan kamu, gara-gara kamu saya tidak bisa bertemu dengan ayah saya”, lalu Sdri. Puryanti mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Koramil.

17. Bahwa atas ancaman Sdri. Puryanti tersebut, Terdakwa meminta agar Sdri. Puryanti tidak melapor ke Koramil, dan sebagai gantinya Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Sdri. Puryanti menengok jenazah ayahnya, akan tetapi Sdri. Puryanti tidak mau, dan Sdri. Puryanti tidur lagi. Kemudian pada sekira pukul 24.00 Wib Sdri. Puryanti bangun, lalu Terdakwa pamitan untuk membeli nasi karena Terdakwa merasa lapar, namun Sdri. Puryanti melarang dan marah-marah lagi sambil melempar sandal dan bantal kepada Terdakwa.

18. Bahwa setelah Sdri. Puryanti tertidur lagi, pada sekira pukul 00.30 Wib hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 Terdakwa berusaha meninggalkan Sdri. Puryanti secara diam-diam dengan cara Terdakwa menuntun sepeda motornya keluar Hotel agar tidak membangunkan Sdri. Puryanti. Akan tetapi beberapa saat setelah Terdakwa meninggalkan Hotel, Sdri. Puryanti sudah menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa kembali ke Hotel, sehingga Terdakwa lalu kembali lagi ke Hotel.

19. Bahwa kemudian ketika Terdakwa dalam perjalanan kembali ke Hotel, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Puryanti di depan Hotel,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa lalu mengajak Sdri. Puryanti kembali lagi ke Hotel. Namun setelah sampai di kamar Hotel, Sdri. Puryanti marah-marah lagi pada Terdakwa sambil melemparkan jagung kepada Terdakwa, hingga kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib Sdri. Puryanti tertidur lagi.

20. Bahwa setelah Sdri. Puryanti tertidur, Terdakwa berusaha keluar kamar lagi secara diam-diam untuk mencari makan, namun baru beberapa saat Terdakwa meninggalkan kamar, Sdri. Puryanti sudah menelepon lagi Terdakwa sambil Sdri. Puryanti marah-marah dan mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Koramil, sehingga Terdakwa segera kembali lagi ke kamar Hotel, namun Sdri. Puryanti tetap marah-marah kepada Terdakwa.

21. Bahwa kemudian pada sekira pukul 02.00 Wib Sdri. Puryanti keluar dari kamar Hotel dengan berjalan kaki menuju ke kantor Koramil Srono yang jaraknya sekira 1 Km dengan maksud akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan Sdri. Puryanti hamil, sehingga Terdakwa lalu mengikuti Sdri. Puryanti dari belakang sambil berusaha membujuk Sdri. Puryanti agar tidak melaporkan Terdakwa ke Koramil, namun Sdri. Puryanti tetap marah-marah dan tetap akan melaporkan Terdakwa ke Koramil Srono.

22. Bahwa menjelang sampai di Kantor Koramil Srono pada sekira pukul 03.00 Wib, tepatnya di seberang jalan depan sebelah kiri Makoramil Srono, di tanah kosong tempat membuat batako di samping sebuah Kios outlet yang sedang dibangun, Terdakwa berusaha membujuk lagi Sdri. Puryanti dan memohon agar Sdri. Puryanti tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Koramil Srono. Namun Sdri. Puryanti tetap akan melaporkan Terdakwa ke Koramil Srono sambil Sdri. Puryanti memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata kotor seperti: "Anjing kamu, babi kamu, bajingan kamu, menghamili orang tidak bertanggung jawab. Kamu akan saya laporkan ke Koramil, biar hancur keluargamu",....dsb, hingga telinga Terdakwa terasa berdengung keras dan Terdakwa tidak mampu lagi menahan kemarahan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil batu berdiameter sekira 12 Cm yang tergeletak di tumpukan pasir bahan membuat batako di dekat tempat Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa sambil menahan kemarahannya mendorong batu yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke muka Sdri. Puryanti, hingga Sdri. Puryanti menunduk sambil menutup mukanya dengan tangannya, dan selanjutnya Terdakwa dengan sekuat tenaga memukulkan batu yang dipegangnya tersebut ke pipi sebelah kiri, dan ke bagian belakang kepala Sdri. Puryanti sebanyak beberapa kali hingga Sdri. Puryanti jatuh tersungkur ke parit yang ada di belakang kios outlet yang sedang dibangun tersebut.

23. Bahwa setelah melihat Sdri. Puryanti jatuh tersungkur ke parit yang ada di belakang kios outlet yang sedang dibangun, Terdakwa menjadi ketakutan, kemudian Terdakwa membuang batu yang telah Terdakwa gunakan untuk memukul kepala Sdri. Puryanti tersebut ke sekitar tempat Terdakwa berdiri, dan selanjutnya Terdakwa segera pergi melarikan diri meninggalkan Sdri. Puryanti yang jatuh tersungkur di parit dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa menuju pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tembokrejo, Muncar.

24. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah pada sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa lalu mengajak isteri Terdakwa untuk menemani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa pergi ke sungai Bomo, Kec. Rogojampi, Banyuwangi, yang berjarak sekira 3 Km dari rumah Terdakwa, sambil Terdakwa membawa kain sarung. Setelah sampai di sungai Bomo, Terdakwa lalu melepas semua pakaian yang telah Terdakwa pakai ketika menganiaya Sdri. Puryanti, kemudian Terdakwa membuang semua pakaian yang dipakai Terdakwa ketika menganiaya Sdri. Puryanti tersebut ke sungai Bomo, dan selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa dengan memakai kain sarung yang telah Terdakwa bawa/siapkan sebelumnya.

25. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa mengantarkan istri ke Makoramil 0825/17 Muncar untuk persiapan berangkat ke Makodim 0825/Banyuwangi dalam rangka mengikuti lomba volly ball ibu-ibu Persit di Makodim 0825/Banyuwangi, sedangkan Terdakwa sebagai suporter. Oleh karena Terdakwa dan isteri tidak kebagian tempat di mobil rombongan, maka Terdakwa dan isteri berangkat ke Makodim 0825/Banyuwangi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Serma Jianto.

26. Bahwa setelah sampai di Makodim 0825/Banyuwangi sekira pukul 06.45 dan kemudian melaksanakan upacara pembukaan, selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi keluar mencari makan dan selanjutnya duduk-duduk bersama teman-teman anggota Kodim 0825/Banyuwangi.

27. Bahwa oleh karena tim volly ball isteri Terdakwa kalah, maka Terdakwa dan isteri lalu pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tembokrejo, Muncar. Setelah sampai di rumah pada sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa lalu tidur. Setelah bangun tidur pada sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa lalu melihat latihan volly ball di depan rumah Terdakwa.

28. Bahwa setelah latihan volly ball selesai pada sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mendengar berita dari anak Terdakwa yang mengatakan bahwa ada korban pembunuhan di depan kantor Koramil Srono. Dengan adanya berita dari anak Terdakwa tersebut, Terdakwa menjadi gelisah karena merasa perbuatannya akan segera diketahui.

29. Bahwa kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib, ketika Terdakwa bersama istri sedang membeli mie ayam di depan kantor Koramil 0825/Muncar, Terdakwa menelepon ke HP Kopda Yarno untuk menanyakan situasi, akan tetapi Kopda Yarno balik menanyakan posisi Terdakwa berada dimana. Oleh karena Terdakwa merasa yang menyebabkan Sdri. Puryanti (korban) meninggal dunia di depan Makoramil Srono adalah Terdakwa sendiri, maka Terdakwa menjadi takut dan tidak berani menjawab pertanyaan Kopda Yarno tersebut, lalu Terdakwa tidak jadi makan mie ayam dan minta agar mie ayamnya dibungkus saja untuk dibawa pulang.

30. Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan istri Terdakwa pulang ke rumah. Namun sebelum sampai di rumah, Terdakwa melihat ada banyak anggota intel yang sedang mencari Terdakwa, sehingga Terdakwa lalu menurunkan isteri Terdakwa di jalan, dan selanjutnya Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion milik Terdakwa ke arah Desa Blambangan, Kec. Muncar, kemudian Terdakwa menuju ke arah Desa Kemundung, Kec. Muncar. Namun oleh karena Terdakwa melihat di jalanan Desa Kemundung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak petugas dari Koramil Muncar maupun dari Polres Banyuwangi serta masyarakat yang menghadang, maka Terdakwa lalu meninggalkan sepeda motor Terdakwa di belakang SMPN Kemundung, dan selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke Desa Wonosobo, Kec. Srono. Selanjutnya Terdakwa naik bus menuju ke Lumajang.

31. Bahwa setelah sampai di Lumajang pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa lalu menuju ke rumah Sdr. Laksono. Namun belum sampai satu jam Terdakwa berada di rumah Sdr. Laksono, Terdakwa akan ditangkap oleh petugas Intel Kodim Lumajang, sehingga Terdakwa melarikan diri ke Desa Labruk, Lumajang, dan selanjutnya Terdakwa pergi menumpang bus menuju ke Probolinggo.

32. Bahwa setelah sampai di Probolinggo pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang baru dikenalnya dan kemudian Terdakwa ikut bekerja menggiling jagung. Namun pada hari Jum'at tanggal 20 Pebruari 2015, ketika Terdakwa sedang bekerja menggiling jagung, Terdakwa akan ditangkap oleh petugas gabungan dari Intel Korem 083/Bdj dan Polres Banyuwangi, sehingga Terdakwa lalu melarikan diri lagi ke Desa Curah Glinting menginap di rumah Sdr. Adori.

33. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bermaksud pergi menuju ke Kota Besuki. Namun ketika sampai di Desa Randu Planger, Kota Probolinggo, ada petugas yang menghadang, sehingga Terdakwa melarikan diri lagi dan bersembunyi di sebuah kebun tebu. Setelah situasi aman, Terdakwa keluar dari persembunyian dan pergi menuju ke Kota Besuki, lalu Terdakwa pergi lagi ke Desa Curah Kalak, Kec. Asem Bagus, Kab. Situbondo. Namun di tengah jalan Terdakwa dihadang lagi oleh petugas gabungan, sehingga Terdakwa lalu pergi bersembunyi ke sebuah kebun tebu di daerah itu.

34. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa keluar dari kebun tebu, namun beberapa saat kemudian terdengar ada suara letusan yang mengarah ke atas, sehingga Terdakwa melarikan diri lagi hingga bertemu dengan kebun tebu yang lain dan selanjutnya Terdakwa bersembunyi di dalam kebun tebu tersebut hingga selama 4 (empat) hari.

35. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa keluar dari kebun tebu dan kemudian berjalan di Jalan Raya Desa Bayeman, Asem Bagus, Situbondo, lalu Terdakwa duduk beristirahat di depan rumah seorang penduduk Desa Bayeman. Pada waktu Terdakwa sedang duduk beristirahat di depan rumah seorang penduduk Desa Bayeman tersebut, tiba-tiba Terdakwa ditanya oleh seorang warga dengan menggunakan bahasa Madura. Oleh karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Madura, maka Terdakwa lalu diteriaki sebagai "pencuri", sehingga Terdakwa lalu dikerubuti oleh banyak orang, lalu Terdakwa menyerah dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh masyarakat setempat, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Situbondo. Setelah diketahui bahwa ternyata Terdakwa adalah anggota TNI, maka Terdakwa lalu dilaporkan ke Subdenpom V/3-5 Situbondo, hingga kemudian diproses hukum yang menjadi perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa kepala seseorang jika dipukul dengan batu kali berdiameter sekira 12 Cm dengan sekuat tenaga, maka orang tersebut pasti akan mati.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan yang berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol.DK-5478-UC beserta STNK atas nama Misno d/a BR DNS Banyuwedang, Pejarakan, Gerokgak, BLL, yang telah dibeli oleh Terdakwa, yang selalu dikendarai Terdakwa selama Terdakwa berhubungan pacaran dengan Sdri. Puryanti dan juga dikendarai Terdakwa pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini;
 - b. 1 (satu) buah batu kali berdiameter sekira 12 cm yang diambil Terdakwa dari tumpukan pasir di bawah pohon di samping kios outlet yang sedang dibangun, yang telah digunakan Terdakwa untuk memukul kepala Sdri. Puryanti;
 - c. 1 (satu) buah HP warna biru;
 - d. 1 (satu) buah jam tangan;
 - e. 1 (satu) pasang kaos kaki;
 - f. 1 (satu) buah baju warna oranye;
 - g. 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
 - h. 1 (satu) buah BH warna merah;
 - i. 1 (satu) buah celana warna pink;
 - j. 1 (satu) buah switer warna merah;
 - k. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - l. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
 - m. 1 (satu) buah tas warna pink;
 - n. 1 (satu) buah jas hujan warna loreng;
- tersebut huruf c s/d n semuanya milik korban Sdri. Puryanti yang dipakai/dibawa Sdri. Puryanti saat kejadian yang menjadi perkara ini;

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 257/2015 atas nama Sdri. Puryanti yang dikeluarkan RSUD Blambangan tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Solakhudin NIP.19661202002121002, yang intinya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan dalam kepala: terdapat pendarahan yang luas di bawah kulit kepala bagian atas dengan ukuran dari depan ke belakang 30 cm, dari kepala kiri ke kanan 20 cm; terdapat patah tulang tengkorak dari depan ke belakang di bagian tengah kepala sepanjang 17 cm; terdapat patah tulang tengkorak di kepala kiri atas dari depan ke belakang 8 cm; tulang tengkorak bagian belakang sebagian besar hancur dan membentuk serpihan dengan diameter 11x10 cm; terdapat pendarahan bawah selaput otak kiri dari depan ke belakang 20x6 cm; terdapat robekan pada selaput otak bagian belakang 3x1 cm; dan pada pemeriksaan perut, pada rahim terdapat janin perempuan sudah matang (aterm) dengan berat 3500 gram, wajah janin tampak kehitaman; Dengan kesimpulan korban Sdri. Puryanti meninggal dunia kemungkinan disebabkan karena adanya pendarahan dan kerusakan otak yang diakibatkan adanya trauma tumpul pada kepala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Lembar foto Sdri. Puryanti (korban) saat mayatnya ditemukan di tempat kejadian;

- c. 2 (dua) lembar foto ceceran darah dan batu di atas dedaunan yang diduga sebagai tempat perbuatan ini dilakukan;
- d. 1 (satu) lembar foto HP dan jam tangan;
- e. 3 (tiga) lembar foto pakaian Sdri. Puryanti;
- f. 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC atas nama Misno;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Puryanti;
- i. 1 (satu) lembar Catatan/Daftar Tamu yang menginap di Hotel Srono tanggal 15 Februari 2015, yang di dalamnya tercantum nama Puryanti, Curahkrakal 02/06 Muncar, kamar 8, masuk pukul 16.44 Wib, keluar – (belum keluar);

Masing-masing barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dik Secata Tahun 1988/1989 di Pusdik Secata Magetan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.629931, dilanjutkan Susjurtaif dan pemantapan di Dodikjur Rindam V/Brw, selanjutnya Terdakwa berdinasi di Yonif 527 Lumajang. Pada tahun 2002 Terdakwa pindah berdinasi di Kodim 0825/Banyuwangi, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa berdinasi di Koramil 0825/17 Muncar. Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Babinsa di Pusdik Secaba Jember. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinasi sebagai Babinsa Sumber Sewu Koramil 0825/17 Muncar. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serda masih berdinasi di Koramil 0825/17 Muncar.

2. Bahwa benar pada tahun 1992 Terdakwa menikah secara resmi sesuai aturan dinas TNI dengan Sdri. Suwaidah (Saksi-III) di KUA Banyuwangi. Dari pernikahan tersebut Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: yang pertama bernama Ajeng Sarah Pangestu (umur 21 tahun), dan yang kedua bernama Dama Pantri Kobar (umur 15 tahun).

3. Bahwa benar pada tahun 2007 ketika Terdakwa masih berdinasi sebagai Babinsa Desa/Kec. Kabat, Banyuwangi, dan sedang dalam perjalanan pulang dari karyabhakti di Desa/Kec. Cluring, Banyuwangi, menuju pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Banyuwangi, dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Jalan Dusun Curahkrakal, Terdakwa dihentikan oleh seorang wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesuguan diketahui bernama Sdri. Puryanti yang mengira Terdakwa adalah 'Pak Seno' yang sudah dikenalnya, dan Sdri. Puryanti menyuruh Terdakwa mampir ke rumahnya di Dusun Curahkrakal, Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Banyuwangi. Sejak saat itu Terdakwa dan Sdri. Puryanti menjadi saling mengenal. Beberapa waktu kemudian masih dalam tahun 2007 itu juga Sdri. Puryanti berangkat bekerja ke luar negeri sebagai TKW di Taiwan.

4. Bahwa benar pada tahun 2010 Sdri. Puryanti pulang lagi ke Banyuwangi untuk mengurus perceraian dengan suaminya di Pengadilan Agama Banyuwangi. Pada waktu mengurus perceraian dengan suaminya tersebut Sdri. Puryanti dibantu oleh Terdakwa yang saat itu masih berdinis sebagai Babinsa di Desa/Kec. Kabat, Banyuwangi, dan pada waktu itu Sdri. Puryanti sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang sekarang kelas 2 SMP ikut bersama neneknya yang bernama Sdri. Wagini (Saksi-I). Setelah urusan perceraian dengan suaminya selesai, pada tahun 2011 Sdri. Puryanti kembali bekerja lagi sebagai TKW di Taiwan, dan beberapa waktu kemudian Terdakwa pindah dinas sebagai Babinsa di Desa Sumbersewu, Koramil 0825/17 Muncar. Pada waktu berdinis sebagai Babinsa Sumbersewu, Terdakwa mempunyai pekerjaan tambahan menjaga Tempat Karaoke Sembilan Palem di Desa Sumbersewu.

5. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2014, ketika Terdakwa sedang menjaga Tempat Karaoke Sembilan Palem di Desa Sumbersewu, Muncar, Terdakwa melihat Sdri. Puryanti sudah kembali lagi ke Indonesia dan datang ke Karaoke Sembilan Palem bersama dengan tiga orang teman laki-lakinya.

6. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa melihat Sdri. Puryanti datang lagi ke Karaoke Sembilan Palem dan kemudian Sdri. Puryanti meminta nomor HP Terdakwa. Sejak saat itu Terdakwa dan Sdri. Puryanti sering saling mengirim SMS, dan Sdri. Puryanti juga sering mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke karaoke, sehingga antara Terdakwa dan Sdri. Puryanti menjadi terjalin hubungan yang akrab dan kemudian berpacaran.

7. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Terdakwa dan Sdri. Puryanti melakukan persetubuhan yang pertama kali bertempat di Hotel yang lokasinya dekat dengan karaoke Sembilan Palem atas dasar suka sama suka. Seminggu kemudian Terdakwa dan Sdri. Puryanti melakukan lagi persetubuhan layaknya suami-isteri bertempat di Losmen Melati, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi. Beberapa waktu kemudian Terdakwa dan Sdri. Puryanti melakukan lagi persetubuhan layaknya suami-isteri bertempat di Hotel Srono Indah, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi. Setelah beberapakali bersetubuh dengan Terdakwa, akibatnya Sdri. Puryanti menjadi hamil.

8. Bahwa benar pada waktu kehamilan Sdri. Puryanti baru berusia satu bulan, Sdri. Puryanti sudah berusaha menggugurkan kandungannya, namun usahanya tersebut tidak berhasil, sehingga kehamilan Sdri. Puryanti menjadi bertambah besar, dan kemudian Sdri. Puryanti meminta pertanggung-jawaban Terdakwa untuk merawat anak yang dikandung Sdri. Puryanti mulai sejak dalam kandungan, yang terdiri dari: biaya kontrol sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap minggu, biaya gizi anak yang dikandung Sdri. Puryanti, Terdakwa juga harus merawat anak Sdri. Puryanti setelah lahir nanti, dan Sdri. Puryanti juga meminta ganti rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang katanya untuk biaya melahirkan dan juga untuk modal usaha. Jika Terdakwa tidak mau memenuhi permintaan Sdri. Puryanti, maka Sdri. Puryanti akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Sdri. Puryanti hamil ke kesatuan Terdakwa.

9. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa takut perbuatannya diketahui oleh kesatuan Terdakwa yang dapat membuat Terdakwa diproses hukum dan juga malu jika diketahui keluarga Terdakwa, maka Terdakwa lalu menyanggupi permintaan Sdri. Puryanti, namun Terdakwa memohon agar Sdri. Puryanti jangan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Koramil ataupun ke kesatuan Terdakwa.

10. Bahwa benar untuk memenuhi janjinya tersebut, sejak kandungan Sdri. Puryanti berusia dua bulan, Terdakwa merasa setiap minggu sudah memberikan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Puryanti untuk biaya periksa kandungan dan kemudian ketika kandungan Sdri. Puryanti berusia lima bulan, Terdakwa merasa sudah memberikan uang kepada Sdri. Puryanti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak dua kali untuk biaya melahirkan dan juga untuk modal usaha Sdri. Puryanti. Namun pemberian Terdakwa kepada Sdri. Puryanti tersebut semuanya tidak disertai dengan bukti kuitansi.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 pagi, Sdri. Puryanti yang saat itu sedang hamil delapan bulan lebih menelepon ke HP Terdakwa meminta tolong Terdakwa untuk mengantar Sdri. Puryanti menjenguk ayah Sdri. Puryanti yang saat itu sedang sakit keras dan dirawat di Rumah Sakit Al Huda Genteng, Kab. Banyuwangi.

12. Bahwa benar atas permintaan Sdri. Puryanti tersebut, Terdakwa lalu mengantar Sdri. Puryanti yang saat itu dalam keadaan hamil tua, memakai celana dan jaket warna hitam serta membawa tas yang biasa dibawanya menengok ayahnya yang dirawat di RS Al Huda Genteng, Banyuwangi, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC milik Terdakwa. Namun sampai di Kec. Srono, sebelum sampai di RS Al Huda, Genteng, Sdri. Puryanti mengajak Terdakwa untuk memesan kamar di Hotel Srono Indah, di Kec. Srono, Banyuwangi, karena Sdri. Puryanti merasa malu pulang ke rumah orangtuanya dalam keadaan hamil tanpa suami, karena di rumah orangtua Sdri. Puryanti saat itu sedang banyak orang yang datang menengok ayah Sdri. Puryanti yang sakit keras.

13. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Puryanti datang ke Hotel Srono Indah Banyuwangi untuk memesan satu kamar standart seharga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehari. Namun oleh karena sesuai penjelasan petugas Hotel Srono Indah atas nama Sdri. Shoimatul Qoyimah (Saksi-XI) bahwa jika masuknya sebelum pukul 12.00 Wib maka chek-outnya pukul 12.00 Wib, sedangkan jika masuknya setelah pukul 12.00 Wib maka chek-outnya besok hari pukul 14.00 Wib, maka Terdakwa Sdri. Puryanti lalu menunda masuk ke Hotel dan kemudian Terdakwa jalan-jalan dulu keluar hotel.

14. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Puryanti datang ke RS Al Huda Genteng, Banyuwangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjenguk ayah Sdri. Puryanti yang saat itu sedang sakit keras dan diopname di Rumah Sakit Al Huda, Genteng, Banyuwangi. Pada waktu itu Sdri. Puryanti masuk melihat ke dalam ruang perawatan ayahnya, sedangkan Terdakwa menunggu di luar kamar. Selanjutnya satu jam kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Puryanti pamit pulang, dan kemudian pergi meninggalkan RS Al Huda dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC milik Terdakwa menuju ke Hotel Srono Indah untuk menginap.

15. Bahwa benar beberapa saat setelah Sdri. Puryanti dan Terdakwa berpamitan, pihak rumah sakit menyarankan kepada ibu Sdri. Puryanti atas nama Sdri. Wagini (Saksi-I) yang sedang menunggu suaminya (ayah Sdri. Puryanti) agar ayah Sdri. Puryanti dibawa pulang saja karena kondisinya sudah sangat kritis. Kemudian setelah proses administrasi selesai, Saksi Wagini lalu membawa suaminya pulang ke rumah.

16. Bahwa benar setelah sampai di Hotel Srono Indah pada sekira pukul 16.44 Wib, Terdakwa dan Sdri. Puryanti langsung memesan kamar hotel pada Receptionis Hotel Srono Indah yang bertugas saat itu atas nama Sdri. Dilia Miftahul Zanna (Saksi-X), dan kemudian Terdakwa dan Sdri. Puryanti diberikan kamar nomor 8 dengan harga sewa Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) sehari. Selanjutnya setelah Terdakwa membayar uang sewa hotel dan meninggalkan identitas berupa KTP atas nama Puryanti pada Receptionis, maka Terdakwa dan Sdri. Puryanti lalu masuk ke dalam kamar nomor 8 untuk menginap.

17. Bahwa benar beberapa saat setelah Sdri. Puryanti beristirahat dalam kamar nomor 8 di Hotel Srono Indah, Terdakwa lalu berpamitan pada Sdri. Puryanti untuk pulang dulu ke rumah Terdakwa guna mengantar istri Terdakwa atas nama Sdri. Suwaidah (Saksi-III) untuk menjenguk keponakan Saksi Suwaidah yang sakit. Atas keperluan Terdakwa tersebut, pada waktu itu Sdri. Puryanti menyuruh Terdakwa agar secepatnya kembali lagi ke hotel. Namun setelah diizinkan pergi, ternyata Terdakwa tidak segera kembali ke hotel, melainkan Terdakwa baru kembali lagi ke Hotel Srono Indah pada sekira pukul 22.00 Wib, sehingga Sdri. Puryanti marah.

18. Bahwa benar setelah Terdakwa datang kembali ke Hotel Srono Indah pada sekira pukul 22.00 Wib, Sdri. Puryanti langsung marah-marah pada Terdakwa, karena Sdri. Puryanti tidak sempat menengok lagi ayahnya yang sudah dibawa pulang dari RS Al Huda Genteng, Banyuwangi ketika Terdakwa sedang pulang, sehingga Sdri. Puryanti menduga bahwa pada malam itu ayahnya sudah meninggal dunia, padahal ayah Sdri. Puryanti dibawa pulang ke rumah atas saran pihak rumah sakit yang menyuruh agar ayah Sdri. Puryanti dibawa pulang karena kondisinya sudah sangat kritis. Atas keterlambatan tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Sdri. Puryanti, namun Sdri. Puryanti tetap marah-marah dengan mengatakan kata-kata kotor, seperti antara lain: "Bajingan kamu, bajingan kamu, gara-gara kamu saya tidak bisa bertemu dengan ayah saya", lalu Sdri. Puryanti mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Koramil.

19. Bahwa benar atas ancaman Sdri. Puryanti tersebut, Terdakwa meminta agar Sdri. Puryanti tidak melapor ke Koramil, dan sebagai gantinya Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Sdri. Puryanti menengok jenazah ayahnya di rumah, akan tetapi Sdri.



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puryanti tidak mau, dan Sdri. Puryanti tidur lagi. Beberapa saat kemudian pada sekira pukul 24.00 Wib Sdri. Puryanti bangun, lalu Terdakwa pamitan untuk membeli nasi karena Terdakwa merasa lapar, namun Sdri. Puryanti melarang dan marah-marah lagi sambil melempar sandal dan bantal kepada Terdakwa.

20. Bahwa benar setelah Sdri. Puryanti tertidur lagi, pada sekira pukul 00.30 Wib hari Senin tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa berusaha meninggalkan Sdri. Puryanti secara diam-diam dengan cara Terdakwa menuntun sepeda motornya keluar dari Hotel agar tidak membangunkan Sdri. Puryanti. Akan tetapi beberapa saat setelah Terdakwa meninggalkan Hotel, Sdri. Puryanti sudah menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa kembali ke Hotel, sehingga Terdakwa lalu kembali lagi ke Hotel.

21. Bahwa benar ketika Terdakwa dalam perjalanan kembali ke Hotel, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Puryanti di depan Hotel, sehingga Terdakwa lalu mengajak Sdri. Puryanti kembali lagi ke Hotel. Namun setelah sampai di kamar Hotel, Sdri. Puryanti marah-marah lagi pada Terdakwa sambil melemparkan jagung kepada Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib Sdri. Puryanti tertidur lagi.

22. Bahwa benar setelah Sdri. Puryanti tertidur, Terdakwa berusaha keluar kamar lagi secara diam-diam untuk mencari makan, namun baru beberapa saat Terdakwa meninggalkan kamar, Sdri. Puryanti sudah menelepon lagi Terdakwa sambil Sdri. Puryanti marah-marah dan mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Koramil, sehingga Terdakwa segera kembali lagi ke kamar Hotel, namun Sdri. Puryanti tetap marah-marah kepada Terdakwa.

23. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 02.00 Wib Sdri. Puryanti keluar dari kamar Hotel dengan berjalan kaki menuju ke Kantor Koramil Srono yang jaraknya sekira 1 Km dari Hotel Srono Indah dengan maksud akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan Sdri. Puryanti hamil, sehingga Terdakwa lalu menuntun sepeda motornya mengikuti Sdri. Puryanti dari belakang sambil Terdakwa berusaha membujuk Sdri. Puryanti agar tidak melaporkan Terdakwa ke Koramil, namun Sdri. Puryanti tetap marah-marah dan tetap akan melaporkan Terdakwa ke Koramil Srono.

24. Bahwa benar menjelang sampai di Kantor Koramil Srono pada sekira pukul 03.00 Wib, tepatnya di seberang jalan depan sebelah kiri Makoramil Srono, di sebuah tanah kosong yang banyak tumpukan batako di samping sebuah Kios Outlet milik Sdri. Uliyah (Saksi-IX) yang sedang dibangun, Terdakwa berusaha membujuk lagi Sdri. Puryanti dan memohon agar Sdri. Puryanti tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Koramil Srono. Namun Sdri. Puryanti tetap akan melaporkan Terdakwa ke Koramil Srono sambil Sdri. Puryanti memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata kotor seperti: "Anjing kamu, babi kamu, bajingan kamu, menghormati orang tidak bertanggung jawab. Kamu akan saya laporkan ke Koramil, biar hancur keluargamu",...dsb, hingga telinga Terdakwa terasa berdengung keras dan Terdakwa tidak mampu lagi menahan kemarahan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil batu kali berdiameter sekira 12 Cm yang tergeletak di tumpukan pasir di dekat tempat Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa sambil menahan kemarahannya mendorong batu yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke muka Sdri. Puryanti, hingga Sdri. Puryanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menagung sambil menutup mukanya dengan tangannya, dan selanjutnya Terdakwa dengan sekuat tenaga memukulkan batu yang dipegangnya tersebut ke pipi sebelah kiri, dan ke bagian belakang kepala Sdri. Puryanti sebanyak beberapa kali hingga Sdri. Puryanti jatuh tersungkur ke parit yang ada di sekitar tempat Terdakwa berdiri di belakang Kios Outlet milik Saksi Uliyah yang sedang dibangun.

25. Bahwa benar setelah melihat Sdri. Puryanti jatuh tersungkur ke parit yang ada di belakang Kios Outlet milik Saksi Uliyah yang sedang dibangun, Terdakwa menjadi ketakutan, kemudian Terdakwa membuang batu yang telah Terdakwa gunakan untuk memukul kepala Sdri. Puryanti tersebut ke sekitar tempat Terdakwa berdiri, dan selanjutnya Terdakwa segera pergi melarikan diri meninggalkan Sdri. Puryanti yang jatuh tersungkur di parit dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC milik Terdakwa menuju pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tembokrejo, Muncar.

26. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa kepala seseorang jika dipukul dengan sekuat tenaga menggunakan batu kali berdiameter sekira 12 Cm seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Puryanti di belakang Kios Outlet milik Saksi Uliyah, maka dapat dipastikan orang tersebut akan mati.

27. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah pada sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa lalu mengajak isteri Terdakwa untuk menemani Terdakwa pergi ke sungai Bomo, Kec. Rogojampi, Banyuwangi, yang berjarak sekira 3 Km dari rumah Terdakwa, sambil Terdakwa membawa kain sarung untuk ganti dengan tujuan untuk membuang sial atau menghilangkan barang bukti pakain Terdakwa yang terkena bercak darah Sdri. Puryanti. Setelah sampai di sungai Bomo, Terdakwa lalu melepas semua pakaian yang telah Terdakwa pakai ketika memukul Sdri. Puryanti dengan batu kali, kemudian Terdakwa membuang semua pakaian yang dipakai Terdakwa yang ada bercak darah Sdri. Puryanti tersebut ke sungai Bomo, dan selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa dengan memakai kain sarung yang telah Terdakwa bawa/siapkan sebelumnya.

28. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 06.00 Wib, dengan berpura-pura tidak merasa bersalah, Terdakwa lalu melakukan kegiatan yang telah direncanakan hari itu, yaitu mengantar istri ke Makoramil 0825/17 Muncar untuk persiapan berangkat ke Makodim 0825/Banyuwangi dalam rangka mengikuti lomba volly ball ibu-ibu Persit di Makodim 0825/Banyuwangi, sedangkan Terdakwa sebagai suporter. Oleh karena Terdakwa dan isteri tidak kebagian tempat di mobil rombongan, maka Terdakwa dan isteri berangkat ke Makodim 0825/Banyuwangi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Serma Jianto. Setelah sampai di Makodim 0825/Banyuwangi pada sekira pukul 06.45 Wib dan kemudian melaksanakan upacara pembukaan, selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi keluar mencari makan dan selanjutnya duduk-duduk bersama teman-teman anggota Kodim 0825/ Banyuwangi.

29. Bahwa benar di tempat lain, yaitu pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib di belakang kios outlet milik Saksi Uliyah yang terletak di seberang jalan depan Makoramil 0825/08 Srono, Banyuwangi, Saksi Uliyah melihat ada mayat seseorang tertelungkup di selokan belakang kios outlet milik Saksi



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Uliyah memberitahu kenyataan tersebut pada suaminya yang bernama Sdr. Bahrudin lalu Sdr. Bahrudin memberitahu Sdr. Affandi (Saksi-VI) yang bekerja di Toko batu pualam di sebelah kios outlet Saksi Uliyah.

30. Bahwa benar setelah melihat sendiri bahwa di selokan di belakang kios outlet milik Saksi Uliyah ada seorang perempuan dengan ciri-ciri rambut panjang, memakai jaket warna merah tua, celana hitam yang beberapa waktu kemudian diketahui bernama Sdri. Puryanti dalam keadaan sudah meninggal dunia tertelungkup di selokan di belakang kios outlet milik Saksi Uliyah dan tidak jauh dari tempat mayat tersebut terlihat ada ceceran darah yang masih segar, ada sandal perempuan dan batu di dekat ceceran darah di atas rumput, maka Saksi Affandi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Piket Koramil 0825/08 Srono di seberang jalan yang diterima oleh Piket Praka Sujarwo (Saksi-IV).

31. Bahwa benar mendengar laporan tersebut, kemudian Saksi Praka Sujarwo bersama dengan Serda Bambang dan Serma Fahrurroji langsung menuju ke lokasi penemuan mayat, dan selanjutnya atas perintah Danramil 0825/08 Srono, Saksi Praka Sujarwo lalu melaporkan penemuan mayat tersebut ke Piket Polsek Srono, dan selanjutnya anggota Polsek Srono ke tempat kejadian untuk melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi penemuan mayat, lalu mayat dibawa ke RSUD Blambangan untuk di autopsi.

32. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 malam sekira pukul 20.15 Wib dilakukan autopsi sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 257/2015 yang dikeluarkan RSUD Blambangan tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Solakhudin NIP.19661202002121002, yang intinya menerangkan sebagai berikut :

a. Setelah dilakukan pemeriksaan luar terlebih dahulu didapati luka robek pada bagian kepala belakang kanan ukuran 2x1 cm kedalamannya sampai tulang tengkorak; di bawah luka yang pertama terdapat luka robek ukuran 1x1 cm; terdapat luka memar pada dahi kanan ukuran 5x4 cm dan dahi kiri ukuran 3x3 cm; terdapat pendarahan pada kedua telinga, kedua lubang hidung, dan mulut; pada bagian perut terdapat pembesaran dengan batasan kurang lebih 13 cm di atas pusar; dan terdapat bekas luka operasi Caesar di bagian perut (bekas melahirkan).

b. Kemudian setelah dilakukan pembukaan tengkorak, pada pemeriksaan bagian dalam kepala keadaannya sebagai berikut:

- terdapat pendarahan yang luas di bawah kulit kepala bagian atas dengan ukuran dari depan ke belakang sepanjang 30 cm, dari kepala kiri ke kanan 20 cm;
- terdapat patah tulang tengkorak dari depan ke belakang di bagian tengah kepala sepanjang 17 cm;
- terdapat patah tulang tengkorak di bagian kepala kiri atas dari depan ke belakang sepanjang 8 cm;
- tulang tengkorak kepala bagian belakang sebagian besar hancur dan membentuk serpihan tulang dengan diameter 10x11 cm;
- terdapat pendarahan di bawah selaput otak kiri dari depan ke belakang dengan diameter 20x6 cm;
- terdapat robekan pada selaput otak bagian belakang 3x1 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id perut di dalam Rahim terdapat janin perempuan yang sudah matang atau aterm dengan berat 3500 gram, diperkirakan sekira 10 hari lagi lahir.

c. Kemudian setelah dilakukan pembedahan pada bagian perut korban, dari rahim korban didapatkan janin dengan jenis kelamin perempuan dalam kondisi sudah meninggal (warna biru-kehitaman), semua anggota tubuh sudah lengkap, berat janin normal, dan janin tersebut meninggal karena kekurangan oksigen yang diakibatkan terhentinya suplai oksigen dari ibu janin yang telah meninggal.

33. Bahwa benar setelah selesai dilakukan autopsi dan kemudian jenasahnya dimandikan, pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 00.30 Wib jenazah Sdri. Puryanti berikut bayinya yang sudah meninggal dunia dibawa pulang ke rumah orang tua Sdri. Puryanti di Dusun Curahkrakal RT.02 RW.VI, Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, dan selanjutnya pada Hari Selasa pagi tanggal 17 Februari 2015 jenazah Sdri. Puryanti dan bayinya dimakamkan di TPU Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Banyuwangi.

34. Bahwa benar beberapa jam sebelum jenazah Sdri. Puryanti dimakamkan, yaitu pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sore sekira pukul 15.00 Wib, ayah Sdri. Puryanti yang bernama Sdr. Wagiran juga meninggal dunia, dan jenazahnya juga dimakamkan di TPU Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sore itu juga.

35. Bahwa benar oleh karena merasa ketakutan menghadapi proses hukum yang akan dihadapi akibat perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa orang lain tersebut, maka pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC miliknya lalu berusaha melarikan diri ke arah Desa Blambangan, Kec. Muncar, kemudian Terdakwa menuju ke arah Desa Kemundung, Kec. Muncar. Namun oleh karena Terdakwa melihat di jalanan Desa Kemundung banyak petugas dari Koramil Muncar maupun dari Polres Banyuwangi serta masyarakat yang menghadang, maka Terdakwa lalu meninggalkan sepeda motor Terdakwa di belakang SMPN Kemundung, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke Desa Wonosobo, Kec. Srono. Selanjutnya Terdakwa naik bus menuju Lumajang. Setelah sampai di Lumajang pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa lalu menuju ke rumah Sdr. Laksono. Namun belum sampai satu jam Terdakwa berada di rumah Sdr. Laksono, Terdakwa akan ditangkap oleh petugas Intel Kodim Lumajang, sehingga Terdakwa melarikan diri ke Desa Labruk, Lumajang, dan selanjutnya Terdakwa pergi menumpang bus menuju ke Probolinggo.

36. Bahwa benar setelah sampai di Probolinggo pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Terdakwa bertemu dengan seseorang yang baru dikenalnya, dan kemudian Terdakwa ikut bekerja menggiling jagung. Namun pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015, ketika Terdakwa sedang bekerja menggiling jagung, Terdakwa akan ditangkap oleh petugas gabungan dari Intel Korem 083/Bdj dan Polres Banyuwangi, sehingga Terdakwa lalu melarikan diri lagi ke Desa Curah Glinting menginap di rumah Sdr. Adori.

37. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bermaksud pergi menuju ke Kota Besuki.



46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun ketika ia sampai di Desa Randu Planger, Kota Probolinggo, ada petugas yang menghadang, sehingga Terdakwa melarikan diri lagi dan bersembunyi di sebuah kebun tebu. Setelah situasi aman, Terdakwa keluar dari persembunyian dan pergi menuju ke Kota Besuki, lalu Terdakwa pergi lagi ke Desa Curah Kalak, Kec. Asem Bagus, Kab. Situbondo. Namun di tengah jalan Terdakwa dihadang lagi oleh petugas gabungan, sehingga Terdakwa lalu lari bersembunyi ke sebuah kebun tebu di daerah itu.

38. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa keluar dari kebun tebu, namun beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar suara letusan yang mengarah ke atas, sehingga Terdakwa lalu melarikan diri lagi hingga bertemu dengan kebun tebu yang lain, dan selanjutnya Terdakwa bersembunyi di dalam kebun tebu tersebut hingga selama 4 (empat) hari.

39. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Pebruari 2015 sekira pukul 21.00 Wib, setelah Terdakwa keluar dari kebun tebu dan kemudian berjalan di Jalan Raya Desa Bayeman, Asem Bagus, Situbondo, Terdakwa lalu duduk beristirahat di depan rumah seorang penduduk Desa Bayeman. Namun ketika Terdakwa sedang duduk beristirahat, tiba-tiba Terdakwa ditanya oleh seorang warga dengan menggunakan bahasa Madura. Oleh karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Madura, maka Terdakwa lalu diteriaki sebagai "pencuri", sehingga Terdakwa lalu dikerubuti oleh banyak orang, lalu Terdakwa menyerah dan kemudian Terdakwa ditangkap oleh masyarakat setempat, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Situbondo. Setelah diketahui bahwa ternyata Terdakwa adalah anggota TNI, maka Terdakwa lalu dilaporkan ke Subdenpom V/3-5 Situbondo, hingga kemudian Terdakwa diproses hukum dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Oditur Militer membuktikan kebenaran dakwaan Primer yang dianggap terbukti, yaitu Pasal 338 KUHP, dengan mendasarkan pada keterangan para saksi yang merupakan salinan (sama dan sebangun) dengan keterangan para saksi yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP dan pasal 173 ayat (1) UU Peradilan Militer yang menentukan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Hal ini berbeda dengan cara pembuktian yang dilakukan Oditur Militer dalam requisitoirnya, yang hanya memakai ukuran keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan), sehingga cara seperti ini sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, semua para saksi tidak mengetahui sama sekali terjadinya tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa. Hal ini berarti keterangan tersebut tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 27 KUHP jo Pasal 185 ayat (1) KUHP, yaitu bahwa yang harus diterangkan dalam sidang adalah apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri dan apa yang saksi alami sendiri. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut



putusan.mahkamahagungkesambi

3. Bahwa mengenai Visum et Revertum tanggal 16-02-2015 jam 20.15 dengan daftar nomor: 15/IKK/2015 di RS Blambangan Banyuwangi, yang dilakukan oleh dr. H. Sholakhudin dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertulis dalam Visum tersebut, adalah cacat hukum karena pengajuan visum Et Repertum nomor 257/2015 ke RS Blambangan Banyuwangi yang di setuju pihak keluarga lewat Dansubdenpom Banyuwangi pada tanggal 17-2-2015 merupakan dasar dilakukannya visume et repertum. Jadi Bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum pihak RS Blambangan Banyuwangi tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak termasuk alat bukti yang sah.

Berdasarkan fakta yang terungkap tersebut di atas, baik melalui keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk surat yang berupa hasil Visum et repertum yang cacat hukum, maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

a. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 951-K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 atas nama Terdakwa Yojiro Kitajima, antara lain diterangkan bahwa unsur “barangsiapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini harus mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karena itu, haruslah unsur “barangsiapa” dibuktikan dengan unsur-unsur delik lainnya dalam delik yang didakwakan. Dengan demikian hadirnya Terdakwa dalam persidangan tidaklah berarti unsur “barangsiapa” langsung terbukti, tanpa dibuktikan juga unsur-unsur delik lainnya. Setelah terbukti unsur-unsur lainnya barulah Oditur Militer dapat menyatakan bahwa unsur “barangsiapa” telah terbukti. Dengan demikian unsur “barangsiapa” TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.

b. Bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana merupakan salah satu unsur yang terpenting. Berkaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam rumusan tindak pidana terdapat



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja, maka unsur kesengajaan ini meliputi semua unsur lain yang dibelakangnya harus dibuktikan.

Berkaitan dengan pembuktian, perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui, atau menurut *Memorie van Toelechting* bisa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan “dengan sengaja” itu haruslah memenuhi rumusan *willens* yaitu harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* yaitu harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Jika dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari pebuatanya tersebut yang menjadi maksud dari dilakukanya perbuatan itu. Maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam pelaku melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatanya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan si pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut terkait “dengan sengaja”, bisa dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatanya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan sebab antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukum pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu. Sebab pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya secara jelas dapat ditimpakan kepada pelaku. Tetapi jika hubungan kausal tersebut tidak ada, maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidananya itu tidak dapat ditimpakan kepada pelakunya itu, sehingga hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelakunya itu.

Bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam bentuk “sengaja” yang secara umum dibedakan masing-masing :

- Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*);
- Sengaja sebagai keharusan atau keinsyafan pasti (*opzet bij zekersheids bewustzijn*). Dalam hal mana orang melakukan perbuatan pidana benar tidak bermaksud terjadinya suatu akibat tertentu, akan tetapi ada suatu keharusan baginya atau mempunyai kepastian atau yakin bahwa akibat itu akan terjadi;
- Sengaja sebagai kemungkinan atau dengan keinsyafan akan adanya kemungkinan (*dolus eventualis*).

Bahwa tentang arti “kesengajaan” tim Penasehat Hukum Terdakwa mengikuti teori pengetahuan (*Vooratellings Theorie*) seperti yang diajarkan oleh FRANK, yang mengajarkan bahwa “Kesengajaan” adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui adanya unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang, *de wil tot handelen bij voorstelling van deb standelen* (putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 24 Pebruari 1977 No. 1/1976).

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Oditur, Terdakwa tidak mempunyai kesengajaan, keharusan, maksud dalam artian menghilangkan nyawa orang lain, karena pada dasarnya Terdakwa sangat mencintai Sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di buktikan bahwa Terdakwa dengan Sdri. Puryanti sering menginap di hotel melakukan hubungan layaknya suami istri sampai Sdri. Puryanti hamil.

Bahwa sehubungan dengan itu maka perbuatan pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa Serda Marsidi secara hukum dan kenyataan adalah tidak dikehendaki karena tidak sesuai dengan motifnya atau tujuannya perbuatan Terdakwa Serda Marsidi tersebut. Dengan demikian sudah jelas antara motif, perbuatan dan tujuan perbuatan tidak mempunyai hubungan causal dalam bathin Terdakwa Serda Marsidi, dan meninggalnya Sdri. Puryanti benar-benar tidak dikehendaki oleh Terdakwa Serda Marsidi.

c. Bahwa dalam menguraikan unsur “menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana yang diancam dalam Pasal 338 KUHP, Oditur Militer lebih menitik beratkan dan memfokuskan pada akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Sdri. Puryanti meninggal dunia di depan Koramil Srono, padahal semua fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak ada satupun saksi yang melihat Terdakwa memukul Sdri Puryanti.

Jika kematian Sdri. Puryanti yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukul kepala Sdri. Puryanti sebanyak 3 kali, satu kali dimuka/wajah dan 2 kali di belakang kepala (berdasarkan Visum Et Repertum) betul dikehendaki oleh Terdakwa, maka Terdakwa ketika itu tidak langsung meninggalkan korban apakah korban sudah mati betul atau belum, kalau sudah tahu Sdri. Puryanti meninggal barulah setelah itu Terdakwa meninggalkan korban, sehingga kehendak untuk menghilangkan nyawa korban tercapai. Bahwa ternyata hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah bahwa kematian korban Sdri. Puryanti tidak dikehendaki oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian pembahasan/pembantahan terhadap unsur *menghilangkan nyawa orang lain* dalam Nota Pembelaan (Pledoi) ini, maka Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dakwaan primair adalah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dan undang-undang.

6. Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Terdakwa bersama Tim Penasehat Hukumnya memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum :

- Menerima dan mengabulkan Pledoi Terdakwa Serda Marsidi;
- Menyatakan Dakwaan Primair Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van rechtsvolgin*);
- Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan/atau jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya sehingga belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan panutan buat keluarga serta tumpuan/harapan hidup keluarganya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai loyalitas dan etos kerja yang baik di Kesatuannya.
- Bahwa Terdakwa akan berjanji menjadi TNI yang Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi, yaitu: pada tahun 1993 tugas operasi kemanusiaan di Flores, tahun 1995/1996 tugas operasi Seroja dan operasi pemulihan keamanan Timor Timur, dan tahun 2003/2004 tugas operasi di Nangroe Aceh Darussalam.
- Terdakwa telah dianugerahi Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, XVI Tahun, dan Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pendapat Tim Penasehat Hukum yang menganggap bahwa fakta hukum yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan di ambil dari BAP dalam Berkas Perkara, bukan dari fakta persidangan, dapat Oditur Militer tanggap sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau fakta persidangan dalam Tuntutan Oditur Militer yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu belum mengungkapkan fakta persidangan secara benar, lengkap, dan utuh (hanya ditarik dari BAP). Di dalam Surat Tuntutan Oditur Militer telah menguraikan satu persatu keterangan yang telah diberikan para saksi di depan persidangan, dan Oditur Militer yakin semua keterangan itu telah dicatat dengan lengkap oleh panitera dalam Berita Acara Sidang sebagaimana Pasal 38 ayat [1] Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan: *"Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan membantu Hakim dengan mengikuti serta mencatat jalannya sidang"*.

- Bahwa dasar pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh terdakwa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Berkas Perkara dari Penyidik Denpom V/3 Malang, dan apa yang dituangkan di dalam BAP para Saksi maupun BAP Terdakwa dilakukan pemeriksaan di persidangan *"apakah benar bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana BAP dalam Berkas Perkara tersebut"*, dan ternyata setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, secara esensial keterangan yang diberikan oleh para Saksi serta keterangan Terdakwa di dalam Berkas Perkara telah terpenuhi dan sesuai dengan berkas perkara tersebut, namun sesuai fakta di persidangan ada penambahan-penambahan keterangan yang belum terungkap di dalam berkas perkara sebagai fakta baru, seperti keterangan Saksi-12 dr. H. Sholakhudin yang mengatakan bahwa Saksi-12 dapat melakukan tindakan otopsi berdasarkan permintaan dari penyidik dan mendapat ijin dari pihak keluarganya, tanpa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal surat resmi terlebih dahulu, sehingga tindakan Saksi-12 yang dituangkan dalam VER sah secara hukum, dan ternyata hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di muka sidang, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa fakta hukum dan fakta perbuatan telah terpenuhi, sebagaimana tuntutan Oditur Militer pada persidangan yang lalu. Dengan demikian Oditur Militer yakin fakta-fakta yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan telah mengungkapkan fakta persidangan secara benar, lengkap dan utuh.

- Bahwa tidak benar jika dikatakan bahwa dalam fakta di persidangan tidak satupun keterangan Para Saksi yang mengetahui perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 173 ayat [6] Undang-undang Nomor 31 tahun 1997: *"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya"*.

Dari keterangan para saksi yang telah disampaikan di depan persidangan ternyata bersesuaian antara keterangan Saksi satu dengan saksi lainnya dan telah didukung alat bukti lainnya berupa barang dan surat-surat berupa Visum et Repertum dari RSUD Blambangan yang juga telah Oditur Militer uraikan dalam Surat Tuntutan, sehingga terurai menjadi fakta-fakta yuridis sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Oditur Militer.

- Bahwa terhadap alat bukti yang diajukan untuk mendakwa perbuatan Terdakwa di persidangan sudah memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu: keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat, dan petunjuk. Sehingga tidak benar jika dikatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagaimana Pledooi Penasehat Kukum hanya keterangan Terdakwa saja (unus testis nulus testis), karena Oditur Militer berkeyakinan bahwa alat bukti yang digunakan untuk mendakwa Terdakwa lebih dari 2 (dua) alat bukti, yaitu: keterangan para saksi sebagai bukti petunjuk, keterangan Terdakwa, dan alat bukti berupa surat (visum et repertum), serta alat bukti berupa barang-barang, yaitu: sepeda motor yang digunakan Terdakwa, batu dan pakaian korban yang kesemuanya merupakan fakta yuridis yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya.

Dengan demikian Oditur Militer merasa yakin bahwa fakta-fakta persidangan yang merupakan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan merupakan fakta-fakta yuridis yang obyektif, proporsional dan benar.

2. Bahwa terhadap alat bukti berupa Visum et Repertum nomor: 257/2015 dari RSUD Blambangan yang ditandatangani oleh Saksi-12 Sdr. dr. H. Solakhudin NIP 19661202002121002 menurut Penasehat Hukum Terdakwa adalah cacat hukum dapat kami tanggap sebagai berikut :

- Bahwa alat bukti Visum et Repertum yang mendukung terpenuhinya fakta yuridis maupun fakta perbuatan sudah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 jo Pasal 119 Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga alat bukti Visum et Repertum adalah tidak cacat hukum, melainkan sah menurut hukum, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-12 H. dr. Sholakhudin yang mengatakan bahwa Saksi-12 dapat melakukan tindakan outopsi berdasarkan permintaan dari penyidik dan mendapat ijin dari pihak keluarganya tanpa harus menunggu surat resmi terlebih dahulu sehingga tindakan Saksi-12 yang dituangkan dalam VER sah secara hukum, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa fakta hukum dan fakta perbuatan telah terpenuhi sebagaimana Tuntutan Oditur Militer pada persidangan yang lalu, sehingga di dalam persidangan alat bukti surat tersebut saling bersesuaian dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya, maka Oditur Militer berkeyakinan bahwa Alat bukti yang diajukan berupa Visum et Repertum nomor: 257/2015 dari RSUD Blambangan yang ditandatangani oleh Sdr. dr. H. Solakhudin NIP 19661202002121002 adalah Sah untuk mendukung terpenuhinya dakwaan yang diuraikan dalam Pasal 338 KUHP.

3. Terhadap Tidak terbuktinya Unsur-Unsur :

a. Bahwa terhadap Unsur ke-1 "Barangsiapa", telah jelas dan terang apa yang diungkapkan dalam uraian pembuktian unsur "barangsiapa" oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, karena barangsiapa disini adalah subyek hukum dari pelaku pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa pelaku pidana dapat dihukum/dipidana jika berdasarkan keterangannya sehat jasmani dan rohani, karena subyek hukum yang terganggu kejiwaannya, berdasarkan undang-undang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dan berdasarkan fakta di persidangan, telah terungkap subjek hukum dari perbuatan pidana yang mengakibatkan matinya Sdri. Puryanti, dimana Terdakwa dipersidangan telah mengungkapkan pernyataannya bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang hadir dipersidangan telah terungkap adanya fakta perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan mengarah kepada salah seorang subyek hukum yaitu Serda Marsidi. Keterangan Para Saksi ini diperkuat dengan alat bukti berupa barang yaitu sepeda motor yang ditinggalkan Terdakwa saat melarikan diri dan Keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakuinya bahwa benar apa yang disampaikan oleh para Saksi tersebut. Sehingga berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di depan persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Serda Marsidi lah pelaku yang mengakibatkan matinya Sdri. Puryanti. Sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa terhadap Unsur ke-2 "Sengaja", terhadap unsur ke-2 ini Oditur Militer tidak sependapat dengan pembuktian/fakta yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, padahal secara teori Penasehat Hukum Terdakwa telah membeberkan secara gamblang tentang apa yang dimaksud dengan "sengaja". Dari keterangan Terdakwa yang didukung dengan keterangan Para Saksi dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan yang lalu serta jika dihubungkan dengan teori sebab akibat maka telah terungkap fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak ada yang ingin niat dari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Puryanti hingga meninggal dunia. Bahwa penyebab Terdakwa mempunyai niat untuk memukul Sdri. Puryanti karena Terdakwa jengkel dan khawatir perbuatan yang dilakukannya yaitu telah menghamili Sdri. Puryanti diketahui oleh istri dan kesatuan Terdakwa, sehingga Terdakwa takut serta timbul emosi karena Sdri. Puryanti tidak menghiraukan kata-kata Terdakwa dan tetap akan melaporkan Terdakwa ke Koramil Srono. Luapan emosi tersebutlah yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya dan memukul kepala Sdri. Puryanti dengan batu berukuran besar dengan kekuatan emosinya hingga tengkorak kepalanya hancur dan meninggal dunia. Hal ini telah diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menyadari tentang akibat dari tindakan Terdakwa yang memukul kepala Sdri. Puryanti yaitu dapat mengakibatkan meninggal dunia. Dengan demikian keberatan penasehat hukum tentang tidak terbuktinya unsur ke-2 dapat terbantahkan.

c. Bahwa terhadap unsur ke-3 “menghilangkan nyawa orang lain”, dapat Oditur Militer tanggap bahwa apa yang telah dibuktikan dalam pembuktian unsur ke-3 ini Oditur Militer pada pokoknya tetap berpegang teguh pada uraian pembuktian pada tuntutan, karena alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam menguraikan tidak terbuktinya unsur ke-3 ini sudah dapat terbantahkan sebagaimana uraian pembuktian fakta persidangan di atas, walaupun para Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadap Sdri. Puryanti namun keterangan Para Saksi mengarah kepada Terdakwa dan hal ini sudah diakui oleh Terdakwa. Mengapa terdakwa setelah melakukan pemukulan langsung meninggalkan korban? Bahwa kalau tujuan Terdakwa hanya sekedar untuk menganiaya/menyakiti korban, seharusnya Terdakwa setelah memukul korban dengan batu ke arah muka tidak perlu melakukan perbuatan lanjutan dengan memukul dengan kekuatan penuh ke arah bagian atas kepala sehingga mengakibatkan otak kepala korban hancur berkeping-keping. Semua orang termasuk diri Terdakwa akan mengetahui dan menyadari bahwa seseorang yang dipukul kepalanya hingga tengkorak kepalanya hancur berakibat orang akan meninggal dunia. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memukul Sdri. Puryanti dengan menggunakan batu besar berukuran diameter $\pm 15 \times 15$ Cm tebal ± 8 Cm yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan bentuk kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Korban dengan menggunakan batu besar berukuran diameter $\pm 15 \times 15$ Cm tebal ± 8 Cm hingga meninggal dunia, hal tersebut sangat bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Jenasah dan berdasarkan hasil outopsi Sdri. Puryanti mengalami pendarahan yang luas di bawah kulit kepala bagian atas ukuran dari depan ke belakang 30 Cm dari kiri ke kanan 20 Cm, terdapat patah tulang tengkorak dari depan ke belakang di bagian tengah kepala sepanjang 17 Cm, terdapat patah tulang tengkorak di kepala kiri atas dari depan ke belakang 8 Cm, tulang tengkorak bagian belakang sebagian besar hancur dan membentuk serpihan dengan diameter 11 X 10 Cm, terdapat pendarahan bawah selaput otak kiri dari depan ke belakang 20 X 6 Cm, terdapat robekan pada selaput otak bagian belakang 3 X 1 Cm dan dibagian perut terdapat tonjolan dan setelah dibedah terdapat janin berjenis kelamin perempuan yang berada di Rahim berwarna biru kehitaman dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena kekurangan oksigen, sesuai hasil Visum Et Repertum Jenazah nomor: 257/2015 dari RSUD Blambangan yang ditandatangani oleh Saksi-12 Sdr. dr. H. Solakhudin NIP 19661202002121002 dengan kesimpulan luka-luka tersebut karena benturan keras benda tumpul yang tidak rata. Dengan demikian keberatan penasehat hukum tentang tidak terbuktinya unsur ke-3 dapat terbantahkan.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas kami dengan tegas tidak sependapat dengan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyimpulkan bahwa unsur ke-1 "Barangsiapa", Unsur ke-2 "sengaja" dan Unsur Ke-3 "menghilangkan nyawa orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melainkan Oditur Militer telah dapat membuktikan semua unsur delik baik dalam unsur ke-1, unsur ke-2 maupun unsur ke-3 dalam Dakwaan Primair, sehingga kami berkesimpulan bahwa telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa sengaja menghilangkan nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 338 KUHP.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

- a. Menolak nota pledooi yang dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015.
- b. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer nomor: Sdak/125/K/AD/IX/2015 tanggal 09 September 2015 dan Tuntutan Oditur Militer Nomor: Tut/129/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 atas nama Terdakwa Serda Marsidi NRP 629931 adalah sah memenuhi syarat formal dan materiil.
- c. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Serda Marsidi NRP 629931 bersalah melakukan tindak pidana: "Sengaja Menghilangkan Nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. Selanjutnya Terdakwa menambahkan permohonan secara pribadi yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah telah menganiaya Sdri. Puryanti hingga mengakibatkan Sdri. Puryanti meninggal dunia, Terdakwa merasa sangat menyesal, dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan anak yang perlu dibiayai.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan (Pledoi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Replik Oditur Militer, dan juga Duplik Tim Penasehat Hukum serta permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap penilaian mengenai keterangan para saksi dalam Requisitoir Oditur Militer yang dianggap salinan (sama dan sebangun) dari keterangan para saksi yang termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan Pasal 173 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
UU Peradilan Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Dalam Pasal 173 ayat (1) UU Peradilan Militer ditentukan bahwa "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan. Dalam persidangan di pengadilan, para Saksi menyatakan bahwa apa yang telah diterangkan dalam BAP Penyidik tersebut adalah yang sebenarnya dan diberikan tanpa ada paksaan/tekanan dari siapapun. Pernyataan para Saksi tersebut mengandung arti bahwa keterangan para Saksi di persidangan adalah sama dengan apa yang telah para Saksi berikan di hadapan Penyidik seperti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik. Atau dengan kata lain keterangan para Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar dan dapat dipedomani. Sehingga jika keterangan para Saksi dalam Requisitoir, atau bahkan dalam Putusan adalah sama dengan keterangan para Saksi dalam BAP Penyidik, hal itu tidak salah.

2. Bahwa terhadap penilaian mengenai keabsahan para Saksi di persidangan dan juga keabsahan Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 257/2015 atas nama Sdri. Puryanti yang dikeluarkan RSUD Blambangan tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Solakhudin NIP.19661202002121002, Majelis Hakim sependapat dengan penjelasan Oditur Militer dalam Repliknya.

3. Bahwa terhadap pendapat Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kesengajaan, keharusan, maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain, karena pada dasarnya Terdakwa sangat mencintai Sdri. Puryanti, yang dibuktikan mereka sering menginap di hotel dan melakukan persetubuhan hingga Sdri. Puryanti hamil. Hal itu menunjukkan bahwa motif, perbuatan, dan tujuan perbuatan tidak mempunyai hubungan causal dalam bathin Terdakwa, dan meninggalnya Sdri. Puryanti benar-benar tidak dikehendaki oleh Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Tim Penasehat Hukum dalam Pledoinya, "kesengajaan" mempunyai tiga gradasi, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran dalam 'kesengajaan dengan kesadaran pasti' adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Jika A menembak dari belakang B yang sedang menggendong anak (C) didepannya, dan peluru senapan A menembus sekaligus tubuh B dan C hingga keduanya mati, maka pada diri A ada kesengajaan sebagai maksud atas kematian B, dan kesengajaan dengan kesadaran pasti atas kematian C.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Yang menjadi sandaran pada jenis 'kesengajaan dengan menyadari kemungkinan' adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi. Seorang penunggang kuda yang memacu kudanya di jalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang punya anak-anak sedang bermain, kemudian ketika melewati anak-anak itu ia tidak memperlambat lari kudanya dan juga tidak mengambil tindakan keamanan/kehati-hatian tertentu, walaupun ia tidak ingin mengganggu/menyakiti anak-anak itu, maka jika ternyata salah seorang dari anak-anak itu mendapat cedera atau mati terinjak oleh kuda tersebut, maka tindakan penunggang kuda tersebut termasuk jenis kesengajaan dengan menyadari kemungkinan akan cedera atau matinya anak itu.

Dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah sering bersetubuh dengan Sdri. Puryanti hingga mengakibatkan Sdri. Puryanti hamil besar dan kemudian Sdri. Puryanti menuntut Terdakwa untuk bertanggung-jawab dengan menikahi ataupun membiayai anak yang sedang dikandung Sdri. Puryanti sejak masih dalam kandungan, dan Sdri. Puryanti mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Terdakwa jika Terdakwa tidak memenuhi tuntutan Sdri. Puryanti, hingga Terdakwa jengkel, marah, dan kalut menghadapi sikap Sdri. Puryanti tersebut, lalu kemudian Terdakwa dengan sekuat tenaga memukul kepala Sdri. Puryanti dengan batu kali berdiameter sekira 12 Cm berkali-kali, hingga Sdri. Puryanti jatuh tersungkur di parit dengan posisi telungkup. Setelah Sdri. Puryanti jatuh tersungkur ke parit, ternyata Terdakwa tidak menolong sebagai wujud rasa penyesalan, melainkan Terdakwa malah lari meninggalkan Sdri. Puryanti yang mungkin pada waktu itu belum meninggal dunia, apakah sikap dan perbuatan Terdakwa yang demikian tidak termasuk dalam salah satu dari jenis 'kesengajaan' tersebut di atas. Padahal sebagai manusia normal, dalam arti tidak 'idiot', yang masih bisa membedakan yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa organ kepala adalah bagian dari tubuh manusia yang vital, rawan, dan sensitif menerima benturan, yang jika dipukul dengan sekuat tenaga menggunakan batu kali berdiameter sekira 12 Cm kepala tersebut pasti akan pecah dan akibatnya pemilik kepala tersebut pasti akan meninggal dunia. Pengetahuan dan kesadaran Terdakwa akan akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut menunjukkan 'kesengajaan' Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, setidaknya-tidaknya dalam gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Tim Penasehat Hukum Terdakwa ditolak.

2. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan/Requisitorinya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Sedangkan mengenai berat-ringannya hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Dakwaan Subsidaire :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;
3. Yang mengakibatkan mati.

Dakwaan Lebih Subsidaire :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan mati.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara subsidairitas, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidaire, dan seterusnya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

- Bahwa mendasari ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 KUHP, yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dik Secata Tahun 1988/1989 di Pusdik Secata Magetan. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP.629931, dilanjutkan Susjurtaif dan pemantapan di Dodikjur Rindam V/Brw, selanjutnya Terdakwa berdinis di Yonif 527 Lumajang. Pada tahun 2002 Terdakwa pindah berdinis di Kodim 0825/Banyuwangi, kemudian pada tahun 2012 Terdakwa berdinis di Koramil 0825/17 Muncar. Pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti Dik Secaba Babinsa di Pusdik Secaba Jember. Setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa kembali berdinis sebagai Babinsa Sumber Sewu Koramil 0825/17 Muncar. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Serda masih berdinis di Koramil 0825/17 Muncar.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia, dan sebagai warga negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 083/Baladhika Jaya selaku Papera Nomor: Kep/15/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MARSIDI, Serda NRP.629931, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain".

- Bahwa sesuai *Memorie van Toelichting (Mvt)*, yang dimaksud dengan istilah 'sengaja' atau 'kesengajaan' adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

- Sedangkan tindakan yang dilarang dalam unsur ini adalah 'merampas nyawa orang lain', yang artinya melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan nyawa orang lain menjadi hilang (mati). Sedang cara/perbuatan yang dilakukan bisa bermacam-macam, yaitu bisa dengan cara memukul, menendang, menusuk, menembak bagian-bagian tubuh yang rawan, menyetrum dengan listrik, mencekik, dan sebagainya.

- Oleh karena tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana material, maka harus terjadi akibat yang berupa matinya orang lain itu.

- Sedang mengenai hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, yang berupa matinya orang lain, menurut teori umum dalam ajaran 'sebab-akibat' yang mendasarkan penelitiannya pada fakta sebelum delik terjadi, dikatakan bahwa "fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai penyebab yang menimbulkan akibat itu".

- Dengan demikian tidak dipersoalkan mengenai berapa lama waktu antara perbuatan memukul orang lain itu dilakukan dengan akibat matinya orang lain itu terjadi. Yang penting, menurut perhitungan yang layak (tentunya berdasarkan keterangan dokter), ada hubungan langsung (sebab akibat) antara perbuatan dengan akibat perbuatan yang berupa matinya orang lain tersebut.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam keadaan sadar melakukan suatu perbuatan yang bersifat 'kekerasan fisik', yaitu memukul dengan sekuat tenaga terhadap korban, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia atau kehilangan nyawanya, dan akibat tersebut telah dapat diperkirakan oleh si pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tahun 2007 ketika Terdakwa masih berdinis sebagai Babinsa Desa/Kec. Kabat, Banyuwangi, dan sedang dalam perjalanan pulang dari karyabhakti di Desa/Kec. Cluring, Banyuwangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke rumah Terdakwa di Desa Tembokrejo, Kec. Muncar, Banyuwangi, dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Jalan Dusun Curahkrakal, Terdakwa dihentikan oleh seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Sdri. Puryanti yang mengira Terdakwa adalah 'Pak Seno' yang sudah dikenalnya, dan Sdri. Puryanti menyuruh Terdakwa mampir ke rumahnya di Dusun Curahkrakal, Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Banyuwangi. Sejak saat itu Terdakwa dan Sdri. Puryanti menjadi saling mengenal. Beberapa waktu kemudian masih dalam tahun 2007 itu juga Sdri. Puryanti berangkat bekerja ke luar negeri sebagai TKW di Taiwan.

b. Bahwa benar pada tahun 2010 Sdri. Puryanti pulang lagi ke Banyuwangi untuk mengurus perceraian Sdri. Puryanti dengan suaminya di Pengadilan Agama Banyuwangi. Pada waktu mengurus perceraian dengan suaminya tersebut Sdri. Puryanti dibantu oleh Terdakwa yang saat itu masih berdinis sebagai Babinsa di Desa/Kec. Kabat, Banyuwangi, dan pada waktu itu Sdri. Puryanti sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang sekarang kelas 2 SMP ikut bersama neneknya yang bernama Sdri. Wagini (Saksi-I). Setelah urusan perceraian dengan suaminya selesai, pada tahun 2011 Sdri. Puryanti kembali bekerja lagi sebagai TKW di Taiwan, dan beberapa waktu kemudian Terdakwa pindah dinas sebagai Babinsa di Desa Sumbersewu, Koramil 0825/17 Muncar. Pada waktu berdinis sebagai Babinsa Sumbersewu, Terdakwa mempunyai pekerjaan tambahan menjaga tempat Karaoke Sembilan Palem di Desa Sumbersewu, Kec. Muncar.

c. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2014, ketika Terdakwa sedang menjaga Tempat Karaoke Sembilan Palem di Desa Sumbersewu, Muncar, Terdakwa melihat Sdri. Puryanti sudah kembali lagi ke Indonesia dan datang ke tempat Karaoke Sembilan Palem bersama dengan tiga orang teman laki-lakinya.

d. Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa melihat Sdri. Puryanti datang lagi ke tempat Karaoke Sembilan Palem dan kemudian Sdri. Puryanti meminta nomor HP Terdakwa. Sejak saat itu Terdakwa dan Sdri. Puryanti sering saling mengirim SMS, dan Sdri. Puryanti juga sering mengajak Terdakwa untuk menemaninya ke karaoke, sehingga antara Terdakwa dan Sdri. Puryanti menjadi terjalin hubungan yang akrab dan kemudian berpacaran.

e. Bahwa benar pada bulan Mei 2014 Terdakwa dan Sdri. Puryanti melakukan persetubuhan yang pertama kali bertempat di Hotel yang lokasinya dekat dengan tempat Karaoke Sembilan Palem atas dasar suka sama suka. Seminggu kemudian Terdakwa dan Sdri. Puryanti melakukan lagi persetubuhan layaknya suami-isteri bertempat di Losmen Melati, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi. Beberapa waktu kemudian Terdakwa dan Sdri. Puryanti melakukan lagi persetubuhan layaknya suami-isteri bertempat di Hotel Srono Indah, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi. Setelah beberap kali bersetubuh dengan Terdakwa, akibatnya Sdri. Puryanti menjadi hamil.

f. Bahwa benar pada waktu kehamilan Sdri. Puryanti baru berusia satu bulan, Sdri. Puryanti sudah berusaha menggugurkan kandungannya, namun usahanya tersebut tidak berhasil, sehingga kehamilan Sdri. Puryanti menjadi bertambah besar, dan kemudian Sdri. Puryanti meminta pertanggung-jawaban Terdakwa untuk merawat anak yang dikandung Sdri. Puryanti mulai sejak dalam kandungan, yang terdiri dari: biaya kontrol sebesar Rp.400.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh ribu rupiah) setiap minggu, biaya gizi anak yang dikandung Sdri. Puryanti, Terdakwa juga harus merawat anak Sdri. Puryanti setelah lahir nanti, dan Sdri. Puryanti juga meminta ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang katanya untuk biaya melahirkan dan juga untuk modal usaha. Jika Terdakwa tidak mau memenuhi permintaan Sdri. Puryanti, maka Sdri. Puryanti akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang menyebabkan Sdri. Puryanti hamil ke kesatuan Terdakwa.

g. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa takut perbuatannya diketahui oleh kesatuan Terdakwa yang dapat membuat Terdakwa diproses hukum, dan juga malu jika diketahui keluarga besar Terdakwa, maka Terdakwa lalu menyanggupi permintaan Sdri. Puryanti, namun Terdakwa memohon agar Sdri. Puryanti jangan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Koramil ataupun ke kesatuan Terdakwa.

h. Bahwa benar untuk memenuhi janjinya tersebut, sejak kandungan Sdri. Puryanti berusia dua bulan, Terdakwa merasa setiap minggu sudah memberikan uang Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Puryanti untuk biaya periksa kandungan, dan kemudian ketika kandungan Sdri. Puryanti berusia lima bulan, Terdakwa merasa sudah memberikan uang kepada Sdri. Puryanti sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak dua kali untuk biaya melahirkan dan juga untuk modal usaha Sdri. Puryanti. Namun pemberian Terdakwa kepada Sdri. Puryanti tersebut semuanya tidak disertai dengan bukti kuitansi.

i. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Pebruari 2015 pagi, Sdri. Puryanti yang saat itu sedang hamil delapan bulan lebih menelepon ke HP Terdakwa meminta tolong Terdakwa untuk mengantar Sdri. Puryanti menjenguk ayah Sdri. Puryanti yang saat itu sedang sakit keras dan dirawat di Rumah Sakit Al Huda Genteng, Kab. Banyuwangi.

j. Bahwa benar atas permintaan Sdri. Puryanti tersebut, Terdakwa lalu mengantar Sdri. Puryanti yang saat itu dalam keadaan hamil tua, memakai celana dan jaket warna hitam serta membawa tas yang biasa dibawanya menjenguk ayahnya yang dirawat di RS Al Huda Genteng, Banyuwangi, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC milik Terdakwa. Namun sampai di Kec. Srono, sebelum sampai di RS Al Huda, Genteng, Sdri. Puryanti mengajak Terdakwa untuk memesan kamar di Hotel Srono Indah, di Kec. Srono, Banyuwangi, karena Sdri. Puryanti merasa malu pulang ke rumah orangtuanya dalam keadaan hamil tanpa suami, karena di rumah orangtua Sdri. Puryanti saat itu sedang banyak orang yang datang menengok ayah Sdri. Puryanti yang sakit keras.

k. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Puryanti datang ke Hotel Srono Indah Banyuwangi untuk memesan satu kamar standart seharga Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) sehari. Namun oleh karena sesuai penjelasan petugas Hotel Srono Indah atas nama Sdri. Shoimatul Qoyimah (Saksi-XI) bahwa jika masuknya sebelum pukul 12.00 Wib maka chek-outnya pukul 12.00 Wib, sedangkan jika masuknya setelah pukul 12.00 Wib maka chek-outnya besok hari pukul 14.00 Wib,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maka Terdakwa Sdri. Puryanti lalu menunda masuk ke Hotel dan kemudian Terdakwa jalan-jalan dulu keluar hotel.

l. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dan Sdri. Puryanti datang ke RS Al Huda Genteng, Banyuwangi, untuk menjenguk ayah Sdri. Puryanti yang saat itu sedang sakit keras dan diopname di Rumah Sakit Al Huda, Genteng, Banyuwangi. Pada waktu itu Sdri. Puryanti masuk melihat ke dalam ruang perawatan ayahnya, sedangkan Terdakwa menunggu di luar kamar. Selanjutnya satu jam kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Puryanti pamit pulang, dan kemudian pergi meninggalkan RS Al Huda dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC milik Terdakwa menuju ke Hotel Srono Indah untuk menginap.

m. Bahwa benar beberapa saat setelah Sdri. Puryanti dan Terdakwa berpamitan, pihak rumah sakit menyarankan kepada ibu Sdri. Puryanti atas nama Sdri. Wagini (Saksi-I) yang sedang menunggu suaminya (ayah Sdri. Puryanti) agar ayah Sdri. Puryanti dibawa pulang saja karena kondisinya sudah sangat kritis. Kemudian setelah proses administrasi selesai, pada malam itu Saksi Wagini lalu membawa suaminya pulang ke rumah.

n. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdri. Puryanti sampai di Hotel Srono Indah pada sekira pukul 16.44 Wib, Terdakwa dan Sdri. Puryanti langsung memesan kamar hotel pada Receptionis Hotel Srono Indah yang bertugas saat itu atas nama Sdri. Dilia Miftahul Zanna (Saksi-X), dan kemudian Terdakwa dan Sdri. Puryanti diberikan kamar nomor 8 dengan harga sewa Rp.85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah) sehari. Selanjutnya setelah Terdakwa membayar uang sewa hotel dan meninggalkan identitas berupa KTP atas nama Puryanti pada Receptionis, maka Terdakwa dan Sdri. Puryanti lalu masuk ke dalam kamar nomor 8 untuk menginap.

o. Bahwa benar beberapa saat setelah Sdri. Puryanti beristirahat dalam kamar nomor 8 di Hotel Srono Indah, Terdakwa lalu berpamitan pada Sdri. Puryanti untuk pulang dulu ke rumah Terdakwa guna mengantar istri Terdakwa atas nama Sdri. Suwaidah (Saksi-III) untuk menjenguk keponakan Saksi Suwaidah yang juga sakit. Atas keperluan Terdakwa tersebut, pada waktu itu Sdri. Puryanti meminta Terdakwa agar secepatnya kembali lagi ke hotel. Namun setelah diizinkan pergi, ternyata Terdakwa tidak segera kembali ke hotel, melainkan Terdakwa baru kembali lagi ke Hotel Srono Indah pada sekira pukul 22.00 Wib, sehingga Sdri. Puryanti marah pada Terdakwa.

p. Bahwa benar setelah Terdakwa datang kembali ke Hotel Srono Indah pada sekira pukul 22.00 Wib, Sdri. Puryanti langsung marah-marah pada Terdakwa, karena Sdri. Puryanti tidak sempat menengok lagi ayahnya yang sudah dibawa pulang dari RS Al Huda Genteng, Banyuwangi ketika Terdakwa sedang pulang, sehingga Sdri. Puryanti menduga bahwa pada malam itu ayahnya sudah meninggal dunia, padahal ayah Sdri. Puryanti dibawa pulang ke rumah atas saran pihak rumah sakit yang menyuruh agar ayah Sdri. Puryanti dibawa pulang karena kondisinya sudah sangat kritis. Atas keterlambatan tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Sdri. Puryanti, namun Sdri. Puryanti tetap marah-marah dengan mengatakan kata-kata kotor, seperti antara lain: "Bajingan kamu, bajingan kamu, gara-



61 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gaya yang saya tidak bisa bertemu dengan ayah saya”, lalu Sdri. Puryanti mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Koramil.

q. Bahwa benar atas ancaman Sdri. Puryanti tersebut, Terdakwa meminta agar Sdri. Puryanti tidak melapor ke Koramil, dan sebagai gantinya Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan Sdri. Puryanti menengok jenazah ayahnya di rumah, akan tetapi Sdri. Puryanti tidak mau, dan Sdri. Puryanti tidur lagi. Beberapa saat kemudian pada sekira pukul 24.00 Wib Sdri. Puryanti bangun, lalu Terdakwa pamitan untuk membeli nasi karena Terdakwa merasa lapar, namun Sdri. Puryanti melarang dan marah-marah lagi sambil melempar sandal dan bantal kepada Terdakwa.

r. Bahwa benar setelah Sdri. Puryanti tertidur lagi, pada sekira pukul 00.30 Wib hari Senin tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa berusaha meninggalkan Sdri. Puryanti secara diam-diam dengan cara Terdakwa menuntun sepeda motornya keluar dari Hotel agar tidak membangunkan Sdri. Puryanti. Akan tetapi beberapa saat setelah Terdakwa meninggalkan Hotel, Sdri. Puryanti sudah menelepon Terdakwa dan meminta agar Terdakwa kembali ke Hotel, sehingga Terdakwa lalu kembali lagi ke Hotel.

s. Bahwa benar ketika Terdakwa dalam perjalanan kembali ke Hotel, Terdakwa bertemu dengan Sdri. Puryanti di depan Hotel, sehingga Terdakwa lalu mengajak Sdri. Puryanti kembali lagi ke Hotel. Namun setelah sampai di kamar Hotel, Sdri. Puryanti marah-marah lagi pada Terdakwa sambil melemparkan jagung kepada Terdakwa. Kemudian pada sekira pukul 01.00 Wib Sdri. Puryanti tertidur lagi.

t. Bahwa benar setelah Sdri. Puryanti tertidur, Terdakwa berusaha keluar kamar lagi secara diam-diam untuk mencari makan, namun baru beberapa saat Terdakwa meninggalkan kamar, Sdri. Puryanti sudah menelepon lagi Terdakwa sambil Sdri. Puryanti marah-marah dan mengancam akan melaporkan Terdakwa ke Koramil, sehingga Terdakwa segera kembali lagi ke kamar Hotel, namun Sdri. Puryanti tetap marah-marah kepada Terdakwa.

u. Bahwa benar kemudian pada sekira pukul 02.00 Wib Sdri. Puryanti keluar dari kamar Hotel dengan berjalan kaki menuju ke Kantor Koramil Srono yang jaraknya sekira 1 Km dari Hotel Srono Indah dengan maksud akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan Sdri. Puryanti hamil, sehingga Terdakwa lalu menuntun sepeda motornya mengikuti Sdri. Puryanti dari belakang sambil Terdakwa berusaha membujuk Sdri. Puryanti agar tidak melaporkan Terdakwa ke Koramil, namun Sdri. Puryanti tetap marah-marah dan tetap akan melaporkan Terdakwa ke Koramil Srono.

v. Bahwa benar menjelang sampai di Kantor Koramil Srono pada sekira pukul 03.00 Wib, tepatnya di seberang jalan depan sebelah kiri Makoramil Srono, di sebuah tanah kosong yang banyak tumpukan batako di samping sebuah Kios Outlet milik Sdri. Uliyah (Saksi-IX) yang sedang dibangun, Terdakwa berusaha membujuk lagi Sdri. Puryanti dan memohon agar Sdri. Puryanti tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Koramil Srono. Namun Sdri. Puryanti tetap akan melaporkan Terdakwa ke Koramil Srono sambil Sdri. Puryanti memaki-maki Terdakwa dengan kata-kata kotor seperti: “Anjing kamu, babi kamu, bajingan kamu, menghormati orang tidak bertanggung jawab. Kamu akan saya laporkan ke Koramil, biar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id",...dsb, hingga telinga Terdakwa terasa berdengung dan Terdakwa tidak mampu lagi menahan kemarahan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil batu kali berdiameter sekira 12 Cm yang tergeletak di tumpukan pasir di dekat tempat Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa sambil menahan kemarahannya mendorong batu yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut ke muka Sdri. Puryanti, hingga Sdri. Puryanti menunduk sambil menutup mukanya dengan tangannya, dan selanjutnya Terdakwa dengan sekuat tenaga memukulkan batu yang dipegangnya tersebut ke pipi sebelah kiri, dan ke bagian belakang kepala Sdri. Puryanti sebanyak beberapa kali hingga Sdri. Puryanti jatuh tersungkur ke parit yang ada di sekitar tempat Terdakwa berdiri di belakang Kios Outlet milik Saksi Uliyah yang sedang dibangun.

w. Bahwa benar setelah melihat Sdri. Puryanti jatuh tersungkur ke parit yang ada di belakang Kios Outlet milik Saksi Uliyah yang sedang dibangun, Terdakwa menjadi ketakutan, kemudian Terdakwa membuang batu yang telah Terdakwa gunakan untuk memukul kepala Sdri. Puryanti tersebut ke sekitar tempat Terdakwa berdiri, dan selanjutnya Terdakwa segera pergi melarikan diri meninggalkan Sdri. Puryanti yang jatuh tersungkur di parit dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC milik Terdakwa menuju pulang ke rumah Terdakwa di Desa Tembokrejo, Muncar.

x. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa kepala seseorang jika dipukul dengan sekuat tenaga menggunakan batu kali berdiameter sekira 12 Cm seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdri. Puryanti di belakang Kios Outlet milik Saksi Uliyah, maka dapat dipastikan orang tersebut akan mati.

y. Bahwa benar pada waktu memukul kepala Sdri. Puryanti menggunakan batu kali berdiameter sekira 12 Cm tersebut, Terdakwa sedang jengkel dan marah melihat sikap Sdri. Puryanti yang marah-marah terus pada Terdakwa dan 'ngotot' ingin mengadukan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Sdri. Puryanti hamil ke kesatuan Terdakwa melalui Koramil 0825/08 Srono. Walaupun sedang jengkel dan marah, namun pada waktu itu Terdakwa masih sadar dan masih dapat membedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

z. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 257/2015 atas nama Sdri. Puryanti yang dikeluarkan RSUD Blambangan tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Solakhudin NIP.19661202002121002, dinyatakan bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam kepala korban atas nama Sdri. Puryanti, terdapat pendarahan yang luas di bawah kulit kepala bagian atas dengan ukuran dari depan ke belakang 30 cm, dari kepala kiri ke kanan 20 cm; terdapat patah tulang tengkorak dari depan ke belakang di bagian tengah kepala sepanjang 17 cm; terdapat patah tulang tengkorak di kepala kiri atas dari depan ke belakang 8 cm; tulang tengkorak bagian belakang sebagian besar hancur dan membentuk serpihan dengan diameter 11x10 cm; terdapat pendarahan bawah selaput otak kiri dari depan ke belakang 20x6 cm; terdapat robekan pada selaput otak bagian belakang 3x1 cm; Dengan kesimpulan korban Sdri. Puryanti meninggal dunia kemungkinan disebabkan karena adanya pendarahan dan kerusakan otak yang diakibatkan adanya trauma tumpul pada kepala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kematian sudah dilakukan pembedahan pada bagian perut korban, dari rahim korban didapatkan janin dengan jenis kelamin perempuan dalam kondisi sudah meninggal (warna biru-kehitaman), semua anggota tubuh sudah lengkap, berat janin normal, dan janin tersebut meninggal karena kekurangan oksigen yang diakibatkan terhentinya suplai oksigen dari ibu janin yang telah meninggal.

aa. Bahwa benar setelah selesai dilakukan autopsi dan kemudian jenazahnya dimandikan, pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 00.30 Wib jenazah Sdri. Puryanti berikut bayinya yang sudah meninggal dunia dibawa pulang ke rumah orang tua Sdri. Puryanti di Dusun Curahkrakal RT.02 RW.VI, Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, dan selanjutnya pada Hari Selasa pagi tanggal 17 Februari 2015 jenazah Sdri. Puryanti dan bayinya dimakamkan di TPU Desa Tambakrejo, Kec. Muncar, Banyuwangi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, yaitu :

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan rasa kesal, marah, dan kalut Terdakwa menghadapi sikap Sdri. Puryanti yang marah-marah terus pada Terdakwa dan tetap ngotot akan melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah 'menghamili' Sdri. Puryanti ke kesatuan Terdakwa melalui Koramil 0825/08 Srono.

- Bahwa sebagai prajurit TNI yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) Sumbersewu, Kec. Muncar, Banyuwangi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab membina potensi yang ada dalam desa binaannya dalam rangka memperkuat pertahanan Negara. Namun yang dilakukan Terdakwa adalah sebaliknya, yaitu walaupun Terdakwa sudah mempunyai isteri yang ada di 'sampingnya', sehingga kapan pun Terdakwa ingin menyalurkan hasrat seksualnya, Terdakwa dapat langsung menyalurkannya secara legal pada isterinya tersebut, namun ternyata tanpa sepengetahuan isterinya, Terdakwa malah berpacaran lagi dan kemudian beberapa kali bersetubuh tanpa ada ikatan perkawinan (berzina) dengan Sdri. Puryanti, seorang janda anak satu yang sedang pulang ke Banyuwangi setelah beberapa tahun bekerja sebagai TKW di Taiwan, yang sebelumnya pernah Terdakwa bantu ketika mengurus proses perceraian dengan suaminya.

- Bahwa akibat persetubuhannya dengan Terdakwa tersebut, Sdri. Puryanti menjadi hamil. Walaupun Sdri. Puryanti sudah berusaha menggugurkan kandungannya, namun usahanya tersebut tidak berhasil, hingga kehamilan Sdri. Puryanti menjadi semakin besar dan kemudian Sdri. Puryanti menuntut Terdakwa agar bertanggung jawab dengan menikahi atau membiayai anak yang dikandungnya sejak dalam kandungan sampai dengan lahir dan menjadi dewasa, dan jika Terdakwa tidak mau memenuhi tuntutan tersebut, Sdri. Puryanti mengancam akan mengadukan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa. Oleh karena Terdakwa takut menghadapi proses hukum jika perbuatannya diketahui oleh kesatuannya, dan juga malu jika diketahui keluarga besarnya, maka Terdakwa terpaksa berusaha memenuhi permintaan Sdri. Puryanti untuk membiayai anak yang dikandung Sdri. Puryanti tersebut.

- Bahwa oleh karena Sdri. Puryanti merasa permintaannya belum semua dipenuhi Terdakwa, maka Sdri. Puryanti yang saat itu dalam keadaan hamil tua bermaksud melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan Sdri. Puryanti hamil tersebut ke kesatuan Terdakwa melalui Koramil 0825/08 Srono, Banyuwangi. Atas niat Sdri. Puryanti tersebut, Terdakwa sudah berusaha keras untuk mencegahnya, namun Sdri. Puryanti tetap akan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Koramil Srono, sehingga Terdakwa menjadi jengkel, marah, takut, dan kalut, hingga kemudian Terdakwa dengan sekuat tenaga memukul kepala Sdri. Puryanti menggunakan batu kali berdiameter sekira 12 Cm sebanyak tiga kali, hingga Sdri. Puryanti jatuh tersungkur ke parit dibelakang Kios Outlet yang ada di seberang jalan depan Makoramil Srono, dan kemudian meninggal dunia.

- Bahwa ditinjau dari hukum agama yang dianut oleh Terdakwa, yaitu Islam, perbuatan zina yang dilakukan oleh pria yang sudah beristeri atau wanita yang sudah bersuami adalah sangat dilarang yang sanksi hukumnya sangat berat. Apalagi perbuatan zina tersebut dalam perkembangannya diikuti dengan perampasan nyawa (pembunuhan) teman zinanya tersebut. Sesuai hukum agama yang dianut Terdakwa, membunuh orang adalah sebesar-besar dosa selain dari ingkar pada Allah Swt. Oleh karena kejinya perbuatan tersebut, dan untuk menjamin kelangsungan hidup bagi jiwa manusia, maka Allah Swt yang Maha Adil dan Maha Mengetahui memberikan balasan yang setimpal untuk kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat sejak di dunia. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 178-179 Allah Swt berfirman: "*Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas (balasan yang sama dengan perbuatan)*



putusan.mahkamahagung.deng

Walaupun hukum Allah Swt tersebut di Indonesia tidak dilaksanakan, karena Indonesia bukan Negara yang berdasarkan agama, namun oleh karena Hakim memutuskan suatu perkara “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka nilai-nilai keadilan yang telah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Adil dan Maha Mengetahui perlu juga diperhatikan dalam mengadili perkara pembunuhan. Apalagi dalam persidangan, Sdri. Wagini selaku ibu/ ahli waris korban menyatakan tetap menuntut agar Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya, kalau bisa dihukum mati. Keinginan ibu korban tersebut menunjukkan betapa dalam luka yang tergores di hati dan perasaan ibu korban atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap korban dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, 'pemecatan dari dinas militer' dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer berbarengan dengan setiap putusan penjatuan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandangny tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Seseorang militer dianggap 'tidak layak' lagi berada dalam kalangan militer, ukurannya adalah seberapa jauh perbuatan tersebut berpengaruh pada disiplin dan ketertiban militer, sehingga kehadiran kembali prajurit terpidana nantinya dalam masyarakat militer, setelah ia selesai menjalani pidananya, akan mengguncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban dalam masyarakat militer. Dengan demikian penjatuan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat mengguncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat militer. Selain itu, lamanya Terdakwa menjalani pidana penjara, sehingga Terdakwa tidak dapat melaksanakan tugas-tugas pokoknya sehari-hari dalam waktu yang lama, juga menjadi salah satu pertimbangan untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

- Berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang telah beberapa kali menyetubuhi Sdri. Puryanti hingga menyebabkan Sdri. Puryanti hamil, dan kemudian ketika Sdri. Puryanti menuntut tanggung jawab Terdakwa untuk menikahi dan membiayai anak yang dikandungnya, dan Sdri. Puryanti mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Terdakwa jika Terdakwa tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Sdri. Puryanti, sehingga Terdakwa marah, takut, dan kalut, hingga kemudian Terdakwa 'membunuh' Sdri. Puryanti, apakah perbuatan yang demikian pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang bertugas sebagai Babinsa? Prajurit yang demikian, jika tetap dipertahankan dalam kehidupan prajurit akan dapat menimbulkan kegoncangan bagi pembinaan disiplin, ketertiban, dan moral di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer di Flores, Timor-Timur dan Aceh;

b. Hal-hal yang memberatkan :

- Sebelumnya Terdakwa telah 'berzina' dengan korban yang mengakibatkan korban hamil;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan bayi yang sedang dikandung Sdri. Puryanti meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan mempertimbangan kepentingan pembinaan disiplin dan moral di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer dinilai terlalu ringan sehingga oleh karenanya hukuman Terdakwa perlu diperberat dan Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol.DK-5478-UC beserta STNK atas nama Misno d/a BR DNS Banyuwedang, Pejarakan, Gerokgak, BLL, yang telah dibeli Terdakwa, yang selalu dikendarai Terdakwa selama Terdakwa berhubungan pacaran dengan Sdri. Puryanti, dan juga dikendarai Terdakwa pada saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, yang disita dari tangan Sdri. Suwaidah (isteri Terdakwa) perlu dikembalikan kepada Terdakwa Serda Marsidi;
- b. 1 (satu) buah batu kali berdiameter sekira 12 cm yang diambil Terdakwa dari tumpukan pasir di bawah pohon di samping kios outlet yang sedang dibangun, yang telah digunakan Terdakwa untuk memukul kepala Sdri. Puryanti, perlu dirampas untuk dimusnahkan;
- c. 1 (satu) buah HP warna biru;
- d. 1 (satu) buah jam tangan;
- e. 1 (satu) pasang kaos kaki;
- f. 1 (satu) buah baju warna oranye;
- g. 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
- h. 1 (satu) buah BH warna merah;
- i. 1 (satu) buah celana warna pink;
- j. 1 (satu) buah switer warna merah;
- k. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- l. 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- m. 1 (satu) buah tas warna pink;
- n. 1 (satu) buah jas hujan warna loreng;

tersebut huruf c s/d n semuanya milik korban Sdri. Puryanti yang dipakai/dibawa Sdri. Puryanti saat kejadian yang menjadi perkara ini, perlu dikembalikan kepada Sdri. Wagini selaku ibu / ahli waris Sdri. Puryanti;

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 257/2015 atas nama Sdri. Puryanti yang dikeluarkan RSUD Blambangan tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Solakhudin NIP.19661202002121002;
- b. 4 (empat) lembar foto Sdri. Puryanti (korban) saat mayatnya ditemukan di tempat kejadian;
- c. 2 (dua) lembar foto ceceran darah dan batu di atas dedaunan yang diduga sebagai tempat perbuatan ini dilakukan;
- d. 1 (satu) lembar foto HP dan jam tangan;
- e. 3 (tiga) lembar foto pakaian Sdri. Puryanti;
- f. 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC atas nama Misno;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Puryanti;
- i. 1 (satu) lembar Catatan/Daftar Tamu yang menginap di Hotel Srono tanggal 15 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan saat ini Terdakwa sedang dalam penahanan Hakim Ketua, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 338 KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan Pasal 190 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MARSIDI, Serda NRP.629931, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Pembunuhan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol.DK-5478-UC beserta STNK atas nama Misno d/a BR DNS Banyuwedang, Pejarakan, Gerokgak, BLL, dikembalikan kepada Terdakwa Serda Marsidi;
- 2) 1 (satu) buah batu kali berdiameter sekira 12 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) buah HP warna biru;
- 4) 1 (satu) buah jam tangan;
- 5) 1 (satu) pasang kaos kaki;
- 6) 1 (satu) buah baju warna oranye;
- 7) 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
- 8) 1 (satu) buah BH warna merah;
- 9) 1 (satu) buah celana warna pink;
- 10) 1 (satu) buah switer warna merah;
- 11) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 12) 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 13) 1 (satu) buah tas warna pink;
- 14) 1 (satu) buah jas hujan warna loreng;

tersebut angka 3) s/d 14) dikembalikan kepada Sdri. Wagini selaku ibu / ahli waris Sdri. Puryanti;

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 257/2015 atas nama Sdri. Puryanti yang dikeluarkan RSUD Blambangan tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Solakhudin NIP.19661202002121002;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- putusan mahkamah agung goid
- 2) 1 (satu) lembar foto Sdri. Puryanti (korban) saat mayatnya ditemukan di tempat kejadian;
- 3) 2 (dua) lembar foto ceceran darah dan batu di atas dedaunan yang diduga sebagai tempat perbuatan ini dilakukan;
- 4) 1 (satu) lembar foto HP dan jam tangan;
- 5) 3 (tiga) lembar foto pakaian Sdri. Puryanti;
- 6) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. DK-5478-UC atas nama Misno;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Puryanti;
- 9) 1 (satu) lembar Catatan/Daftar Tamu yang menginap di Hotel Srono tanggal 15 Februari 2015;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 556536 sebagai Hakim Ketua, serta Tuty Kiptiani, S.H., Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P dan Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Tim Penasehat Hukum Kapten Chk Sunaryo Wahyu, S.H. NRP 548426 dan Budi Suryono, S.H. ASN/IIIa NIP 196807231996121001; Panitera Rudianto, Pelda NRP 21960347440875, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Hakim Anggota-I

Ttd

Tuty Kiptiani, S.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota-II

Ttd

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP 522672.

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Rudianto

Pelda NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)